



UNIVERSITAS INDONESIA

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI
ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA PENJARA JANGKA
PENDEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

TESIS

YAYAD HIDAYAT
1006737932

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI
ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA PENJARA JANGKA
PENDEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister


Dalam Bidang Ilmu Hukum

**YAYAD HIDAYAT
1006737932**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yayad Hidayat
NPM : 1006737932
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yayad Hidayat
NPM : 1006737932
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Sistem Peradilan Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H.,

()

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

()

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.,

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam disajungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berakhlak dan berilmu pengetahuan . Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sanagtlah sulit bagi saya untuk menyelesaiakn tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A, Selaku ketua peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah meluangkan waktu untuk menjadi ketua sidang dan menjadi nara sumber pada penulisan tesis ini.
3. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., yang ditengah kesibukaan dapat meluangkan waktu untuk menjadi penguji pada tesis ini.
4. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, para Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, dan para Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bogor, yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan data sebagai bahan penulisan tesis ini.
5. Rasa Hormat dan ucapan terima kasih juga disampaikan sedalam-dalamnya kepada Ayahanda H. Yarlis dan Ibunda Hj. Yasmanidar yang tercinta yang telah memberikan do'a restu serta segala cinta, kasih sayang yang tidak ternilai harga. Serta uda Alm. Yasri Lisma, serta Yudi Perwira dan Yasrul Fajri yang telah memberikan sumbangan berupa dukungan

moril maupun materiil kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai selesai.

6. Untuk kekasih tercinta Elly Ermawati, S.H., yang sangat setia menunggu, mendo'akan dan juga memberikan semangat yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Teman-teman pidana Reguler Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, angkatan 2010, kepada Eka "Egar Hamzah" Nugraha, "Pak Cek" Anshari, Denny "Mas Bro", Auliah "the Macz" Andika, Bagus "Pakde" Satrio, "Habib" Ahmad Ramzy, Mas Andre "Paskas" Paminto, "Uni" metty, Mbak Irma "Irnis" Sukardi, Dilla "Virna", Nefa "tete" Claudia, Marissa "Donna" Harahap, Ria "Bibi Lung", Atika "Momo" yang telah banyak memberikan masukan dan membantu penulis dalam penulisan tesis ini, dan juga kepada Benny Bennyst dan Egi yang merupakan bagian dari Pidana Reguler Angkatan 2010.
8. Kepada teman-teman Kelas Kejaksaan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia angkatan 2010, yang telah mau berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada penulis selama menjalankan studi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang terkabung dalam IMPAS (Ikatan Mahasiswa PascaSarjana) Aceh Jakarta Periode 2010-2012
10. Tak lupa penulis ucapkan kepada Andi Fasarela, S.H., dan Muzakkir S.H dan teman yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak menemani penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 24 Januari 2012



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayad Hidayat
NPM : 1006737932
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2012
Yang menyatakan


(Yayad Hidayat)

ABSTRACT

Name : Yayad Hidayat
Study Program : Postgraduate of Law
Title : Implementation of Probation Verdict as an Alternative so
Substitute Short Imprisonment in The Criminal Justice
System

The use of criminal liberty deprivation has get many sharp criticisms especially when associated with the negatives excesses of the criminal. Negative influence is more noticeable when the criminal offence charged short imprisonment. Many countries began to examine the existence other alternatives to avoid short imprisonment. One of the alternatives that can be offered as a replacement for the charge of short imprisonment is a probation. In Indonesia short imprisonment which charged can be avoid against the criminal offenders, as in the Criminal Code recognized the existence of alternative criminal from criminal liberty deprivation or short imprisonment which is probation regulated in the section 14 a to 14 f of the Criminal Code (KUHP). As for the purpose of the research is to find out the consideration of judges to charge probation, execution of observation, supervision and guidance to the convicted person and the model or type of execution of probation. Based on the purpose this research, this research will use the method of normative research. As for the approach use qualitative approach by relying on primary data which is interview. Interview conducted by interviewing in depth that are grouped within some sources, the Judge in Bekasi District Court, Cibinong District Court and Bogor District Court, State Attorney in Bekasi, State Prosecutor Cibinong and Bogor, State Correctional Officers In Correctional Hall Bogor and Professor of criminal law. The result of the research found that considerations of judges in charging probation consist of defendant do light crime act, the existence of peace between the defendant and the victim, the age and physical condition of the defendant, there is consideration that the crime occurred because the victim, the defendant did not know had committed a criminal offence, the defendant has a responsibility and a dependent and returning loss which impact from the act of the defendant in whole part or some part, the verdict of probation not going well in observation and supervision by the the judge supervisory and observer, observer by attorney and guidance by the Correctional Hall, the model which expected from probation is coordination between Judges, Attorneys and Correctional Hall in the execution of the verdict of probation. It is suggested to the Judge in that case the verdict of the criminal punishment under one year more prioriting probation than imprisonment, and in addition to charge probation beside apply general terms of Judges also expected to apply special terms to convicted of probation, then suggested submission convicted of probation by Attorney to Correctional Hall to give them guidance.

Key word : Probation, Criminal Justice System

ABSTRAK

Nama : Yayad Hidayat
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan eksese negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model atau jenis yang diharapkan dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam yang dikelompokkan dalam beberapa narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan guru besar hukum pidana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terdiri dari terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa, adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, tidak berjalannya putusan pidana bersyarat dengan baik pengamatan dan pengawasan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, model diharapkan dari pidana bersyarat yaitu adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Disarankan kepada hakim dalam hal putusan pidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun lebih mengutamakan pidana bersyarat dari pada pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana bersyarat selain menetapkan syarat umum hakim juga diharapkan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, kemudian disarankan adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pernyataan Permasalahan.....	9
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
F. Lokasi penelitian.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
II. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	20
A. Pengertian Pidana.....	20
B. Aliran-Aliran dalam Hukum Pidana.....	23
C. Teori-Teori Pidana.....	29
D. Tujuan Pidana.....	45
III. SEJARAH DAN PENGERTIAN PIDANA BERSYARAT.....	50
A. Sejarah Pidana Bersyarat.....	50
B. Pengertian dan Pengaturan Pidana Bersyarat.....	53
C. Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
D. Kritik Terhadap Pidana Penjara Jangka Pendek.....	80
IV. PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.....	83
A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat.....	83
B. Pelaksanaan Pengamatan, Pengawasan dan Pembimbingan Terhadap Terpidana Bersyarat.....	102
C. Model Pelaksanaan yang Ideal untuk diterapkan Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.....	114
V. PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011.....	6
Tabel 2	Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011.....	6
Tabel 3	Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011.....	7
Tabel 4	Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara yang lama hukumannya di bawah 1(satu) tahun Dari tahun 2010 sampai dengan Agustus 2011.....	83
Tabel 5	Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat Dari tahun 2010 sampai dengan Agustus 2011.....	85
Tabel 6	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor.....	86
Tabel 7	Tindak pidana yang terdakwanya dijatuhi dengan pidana bersyarat pada Pengadilan Negeri Bekasi Pada tahun 2010 sampai dengan Agustus 2011.....	88
Tabel 8	Tindak pidana yang terdakwanya dijatuhi dengan pidana bersyarat pada Pengadilan Negeri Cibinong Pada tahun 2010 sampai dengan Agustus 2011.....	89
Tabel 9	Tindak pidana yang terdakwanya dijatuhi dengan pidana bersyarat pada Pengadilan Negeri Bogor Pada tahun 2010 sampai dengan Agustus 2011.....	90
Tabel 10	Jumlah Bimbingan Klien Dewasa pada BAPAS Klas II A Bogor tahun 2010 sampai dengan Oktober 2011.....	113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembaharuan hukum pidana mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Dalam hal yang terakhir ini yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasaan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat *non institusional* dalam bentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dan pidana harta (*vermogenstraf*) misalnya denda.¹

Manfaat pidana penjara bagi perbaikan atau rehabilitasi penjahat menjadi manusia yang lebih berguna sesudah keluar dari penjara ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan, pidana penjara yang singkat akan menyebabkan narapidana berguru tentang kejahatan pada penjahat kakap. Akhirnya, dicari alternatif lain selain pidana penjara yang singkat karena pidana singkat 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan akan menjadi *too short for rehabilitation, too long for corruption*, padahal sejak seratus tahun lalu, Von Liszt sudah berjuang agar dihapus pidana penjara yang singkat (jangka pendek) itu.²

Masalah pidana penjara jangka pendek menjadi permasalahan yang universal dan menjadi perhatian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hal. 5

² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010 hal.21

adanya rekomendasi kongres ke II PBB, mengenai *The prevention of crime and the treatment offenders* tahun 1960 menyatakan bahwa ³:

- a. Kongres mengakui pidana penjara pendek (singkat) berbahaya bagi pelanggar, karena dapat terkontaminasi, tetapi dalam hal tertentu masih diperlukan bila dilihat dari segi keadilan.
- b. Praktek secara menyeluruh penjara jangka pendek, hanya dapat mengurangi jumlah penggunaannya.
- c. Pengurangan berangsur-angsur dengan penggunaan berbentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan, denda, tindakan-tindakan lainnya yang mengandung kemerdekaan).
- d. Dalam hal pidana penjara tidak dapat di hindari, maka pelaksanaannya harus terpisah dari penjatuhan penjara jangka panjang dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.

Dicarikan alternatif pidana penjara yang singkat tidak lepas dari adanya kerugian yang ditimbulkan sebab disamping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, maka pidana penjara yang singkat jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut stigma atau cap jahat.

Menurut Hoefnagels stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak. Stigma ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang secara resmi dipidana, sehingga seseorang kehilangan pekerjaannya, selanjutnya hal tersebut menepatkan seseorang di luar lingkungan teman-temannya dan kemudian stigmanisasi tersebut menyingkirkan seseorang dari lingkungan orang-orang yang

³ Syaiful Bakhri , *Perkembangan Stesel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009, hal. 90

benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma.⁴

Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.

Sejalan dengan perkembangannya Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan 14f KUHP, di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimal dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar

⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2005, hal. 81

⁵ Muladi, *Op.Cit*, hal. 7

perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang di jatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan selama-lamanya.

Pidana bersyarat mengandung pengertian bahwa keputusan hakim yang dijatuhi hukuman kepada terdakwa, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim dengan si terdakwa.

Adanya putusan pengadilan menjatuhkan Pidana bersyarat menyebabkan kebebasan terdakwa di masyarakat akan sedikit terganggu dengan adanya pengawasan dalam masa percobaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, apabila terpidana bersyarat melanggar (melakukan tindak pidana lagi) maka pengadilan dapat mengubah hukuman supaya terpidana menjalankan pidana penjara.⁶

Dalam penerapannya pidana bersyarat memiliki beberapa keuntungan, yaitu⁷:

- a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat
- b. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari
- c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh perampasan kemerdekaan.

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Velinke dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan

⁶ Clemens Bartollas, *Correctial Treatment, Theory and Practice*, New Jersey : Prentice-Hall, 1985, page 196

⁷ Muladi, *Op. Cit*, hal. 153

kebutuhan sosialnya. Kebutuhan sosial yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.⁸

Hal ini tidak terlepas dari perkembangan aliran hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya ditekankan untuk kemanfaatan atau memperbaiki dengan mempertimbangkan sifat-sifat serta keadaan terpidana. Sehingga sudah saatnya penerapan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ini dikurangi dengan lebih menekankan penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya. Misalnya karena kemelaratan dan untuk makan ia mencuri sebungkus roti, karena butuh uang untuk mengobati istrinya yang luka parah akibat kecelakaan terpaksa ia menggunakan kas kantor, kejahatan-kejahatan culpa dan masih banyak contoh lainnya.⁹

Walaupun pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk hukuman yang di atur dalam KUHP yang memiliki beberapa keuntungan. Akan tetapi dalam putusan pengadilan, sangat sedikit pidana bersyarat ini dijatuhkan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1, dan tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini :

⁸ Eva Achjani zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, hal. 58

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 55

Tabel 1
Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bekasi
Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Jenis Putusan Pengadilan	Tahun		Jumlah	Persentase
		2010	2011		
1	Pidana Penjara	2353	823	3176	98,97
2	Pidana Bersyarat	14	2	16	0.49
3	Bebas	6	1	7	0.21
4	Rehabilitasi	4	2	6	0.18
5	Batal demi Hukum	0	1	1	0.03
6	Dikembalikan Kepada Orang Tua	1	0	1	0.03
7	Di Cabut	1	0	1	0.03
8	Gugur	0	1	1	0.03
	Jumlah	2377	830	3209	100

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2010 – Juli 2011

Dari Tabel 1 di atas jelas terlihat bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Bekasi dari tahun 2010 sampai dengan juli 2011 sangat banyak putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara yaitu sebanyak 3176 kali (99.03%), sedangkan putusan pidana yang lain masih sangat jarang dijatuhkan yang terdiri dari pidana beryarat 14 kali (0.43%), Bebas 6 kali (0.21), Rehabilitasi 6 kali (0.18%), batal demi hukum 1 kali (0.03%), dikembalikan kepada orang tua 1 kali (0.03%), di cabut 1 kali (0.03%) dan gugur 1 kali (0.03%)

Tabel 2
Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong
Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Jenis Putusan Pengadilan	Tahun		Jumlah	Persentase
		2010	2011		
1	Pidana Penjara	896	348	1244	96,60
2	Pidana Bersyarat	26	4	30	2,33
3	Diserahkan Ke Departemen Sosial	6	1	7	0,54
4	Rehabilitasi	0	4	4	0,31
5	Bebas	2	0	2	0,15
6	Dikembalikan Kepada Orang Tua	0	1	1	0,07
	Jumlah	930	358	1288	100

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2010 – Juli 2011

Dari Tabel 2 diatas jelas terlihat bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong dari tahun 2010 sampai dengan juli 2011 sangat banyak putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara yaitu sebanyak 1244 kali (96.03%), sedangkan putusan pidana yang lain masih sangat jarang dijatuhkan yang terdiri dari pidana beryarat 30 kali (2.33%), diserahkan ke Departemen Sosial 7 kali (0.54%), Rehabilitasi 4 kali (0.31%), Bebas 2 kali (0.15), dan dikembalikan kepada orang tua 1 kali (0.7%).

Tabel 3
Jumlah Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bogor
Tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Jenis Putusan Pengadilan	Tahun		Jumlah	Persentase
		2010	2011		
1	Pidana Penjara	305	142	447	91.22
2	Pidana Bersyarat	31	9	40	8.16
3	Lepas dari segala tuntutan	2	0	2	0.41
4	Batal demi Hukum	1	0	1	0.21
	Jumlah	339	151	490	100

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2010 – Juli 2011

Dari Tabel 3 diatas jelas terlihat bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Bogor dari tahun 2010 sampai dengan juli 2011 sangat banyak putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara yaitu sebanyak 447 kali (91.22%) , sedangkan putusan pidana yang lain masih sangat jarang dijatuhkan yang terdiri dari pidana beryarat 40 kali (8.16 %), lepas dari segala tuntutan 2 kali (0,41 %) dan batal demi hukum 1 kali (0.21%).

Terhadap terpidana bersyarat yang menjalani pidana bersyarat ini maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHP). Pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Selain hakim pengawas dan pengamat, pengawasan terhadap terpidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas jaksa salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

Dalam praktik pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya, seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka, dalam organisasi Kejaksaan Negeri, tidak ada bagian khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting itu. Setelah perjanjian terpidana dan jaksa, seakan-akan masalahnya selesai.¹⁰

Selain melakukan pengawasan jaksa juga wajib menyerahkan terpidana bersyarat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa terhadap terpidana bersyarat dilakukan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yaitu :

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana Bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

¹⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 258.

- d. Anak Negara yang berdasarkan putusan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

B. Pernyataan Permasalahan

Pidana Bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak melakukan perbuatan pidana. Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan eksese negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat. Di samping itu, aparat negara mempunyai peranan penting dalam hal pembinaan narapidana, baik yang dilakukan didalam lembaga maupun diluar lembaga. Sebab pejatuhan pidana tidak selalu harus dipenjara melainkan bisa dijatuhi pidana bersyarat. Setelah dinyatakan sebagai narapidana bersyarat, terpidana harus tetap melaksanakan bimbingan di luar lembaga sebelum betul-betul dinyatakan bebas dari pemidanaan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat ?
3. Bagaimana model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana ” bertujuan untuk :

- a. Menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat
- b. Menganalisa pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat
- c. Menganalisa model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi :

a. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini di harapkan memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan pidana bersyarat sehingga menjadi tambahan pengetahuan sebagai bahan perbandingan dan memberikan masukan serta evaluasi khususnya dalam pelaksanaan pidana bersyarat sebagai upaya alternatif pengganti pidana jangka pendek sistem pemidanaan.

b. Manfaat Akademis

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pidana bersyarat sebagai upaya alternatif pengganti pidana jangka pendek sistem pemidanaan, juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam toleransi masyarakat.¹¹

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹²

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.¹³

Dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), pelaksanaan pidana merupakan salah satu sub-sistem yang tidak terlepas dari sub-sistem lainnya, sedangkan dalam kerangka sistem pemidanaan, pelaksanaan merupakan salah satu mata rantai untuk mencapai tujuan pemidanaan, pidana bersyarat merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai tempat pembimbingan dan pembinaan terpidana bersyarat merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana itu sendiri, karena BAPAS merupakan bagian dari (lembaga)

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007 hal : 84.

¹² *Ibid*, hal 85

¹³ *Ibid*

pemasyarakatan. Sehingga empat komponen itu menjadi Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan Balai Pemasyarakatan.

Pidana bersyarat merupakan bentuk salah satu penghukuman (pidanaaan) terhadap pelaku tindak pidana, pidana bersyarat ini merupakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan (khususnya pidana penjara pendek) yang diatur dalam 14a sampai 14f KUHP, tujuan pidanaannya lebih ditujukan ke resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.

Teori penjatuhan hukuman (pidanaaan) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

a. Teori Pembalasan (Teori *Absolut* atau Mutlak)

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seseorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori *absolute* ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op. Cit*, hal 13

¹⁵ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 45

b. Teori Tujuan (Teori Relatif, Nisbi atau Teori Perbaikan)

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹⁶

Teori tujuan atau teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.¹⁷

Dalam teori *relative*, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari tuntutan, memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁸

Pencegah terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan tidak

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hal. 26

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, 2001, hal.161-162

¹⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal 17

akan menggunakan niatnya untuk melakukan kejahatan. Cara ini dilakukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut untuk melakukan kejahatan¹⁹.

Selain itu juga adanya perbaikan atau pendidikan bagi penjahat, yaitu dengan memberikan sanksi pidana pada penjahat agar ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan terhadap penjahat ada tiga macam yaitu, perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis²⁰.

c. Teori Gabungan (*Verenings-Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut²¹ :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²²

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.

¹⁹ Karten ,E.Y, dan S.R.Sianturi,*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora, 2002, hal. 61

²⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensir Indonesia*, Bandung : Amico,1994, hal. 62

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 166

²² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 50

Dasar-dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.²³

Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan maka disebut teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

2. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan desain penelitian tesis ini, peneliti mengangkat beberapa konsep penting yang nantinya merupakan konsep yang sering digunakan dalam penulisan tesis, yaitu :

- a. Pidana bersyarat adalah keputusan hakim yang dijatuhi hukuman kepada terhukum, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim dengan si terhukum.
- b. Alternatif adalah pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya antara pidana penjara dengan pidana bersyarat
- c. Pidana penjara jangka pendek yaitu pidana perampasan kemerdekaan yang dijalani di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun.
- d. Sistem Peradilan Pidana adalah Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam toleransi masyarakat

²³ *Ibid*, hal 51

F. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam tesis ini adalah wilayah Kabupaten Bekasi, kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Pemilihan wilayah ini lebih disebabkan karena di 4 (empat) wilayah yang dijadikan tempat penelitian ini hanya memiliki 3 (tiga) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, yang setiap tahun pada tiap-tiap Pengadilan Negeri selalu menjatuhkan putusan pidana bersyarat, dan hanya memiliki 1 (satu) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu Balai Pemasyarakatan Bogor, sehingga menarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan putusan pidana bersyarat, terutama pembimbingan dilakukan terhadap terpidana bersyarat di BAPAS yang idealnya satu wilayah hukum Pengadilan Negeri memiliki satu Balai Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan juga menganalisa putusan-putusan pengadilan nomor 16 /PID.B/2011/PN. BKS, nomor 235 /Pid.B/2010/PN.Cbn, nomor 129/Pid.B/2010/PN.Cbn dan nomor 394/PID/B/2010/PN.BGR.

. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) yang dilakukan terhadap beberapa nara sumber, yaitu 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, 2 (dua) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan 1 (satu) orang

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bogor, 3 (tiga) orang Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan 1 (satu) orang Guru Besar hukum pidana Universitas Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode studi kepustakaan sebagai penunjang sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)
 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*.

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat*
- Surat Jaksa Agung Muda bidang Operasi Nomor B-22/O/E/2/1982 tertanggal 17 Februari 1982 tentang *pengiriman putusan bersyarat*,

- b. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung.

Dari data yang diperoleh tersebut, penyajian dan analisa datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif yang memaparkan dan menganalisa secara kualitatif bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam arti, data yang diperoleh akan diungkapkan dan dikonstruksikan kedalam analisa hukum yang terintegritas, sehingga permasalahan yang dicantumkan dapat menghasilkan jawaban yang signifikan.

H. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi tesis ini maka akan diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. tesis ini dibagi kedalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, lokasi penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab teoritis. Di dalam bab ini akan dikemukakan mengenai pengertian pidana, teori-teori pemidanaan, aliran-aliran dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

Bab III merupakan bab tinjauan umum. Di dalam bab ini dikemukakan mengenai sejarah pidana bersyarat di Indonesia, pengertian dan pengaturan pidana bersyarat di KUHP, pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem peradilan pidana dan kritik terhadap pidana penjara jangka pendek

Bab IV merupakan pembahasan dari hasil penelitian. Di dalam bab ini dikemukakan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga diberikan beberapa saran. Hal ini dimaksudkan sebagai sumbangan pikiran untuk pembendaharaan ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

BAB II

PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁴

Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, menurut prof. Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*.²⁵

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁶

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera, hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan yang diakui dalam hukum, sanksi yang tajam inilah yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian

²⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, OP. Cit. hal. 41

²⁵ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit.* hal. 1

²⁶ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hal. 109

penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).²⁷

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa penghukuman yang berasal dari kata hukum dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap sekali dengan sinonim pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut beliau mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.²⁸

Roeslan saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.²⁹

Ted Honderich menyatakan bahwa *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* (pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa berupa kerugian atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana). Sedangkan Sir Rupert Cross menganggap bahwa *punishment means the infliction of pain by the state one someone who has been convicted of an offence* (pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara yang telah dipidana karena suatu kejahatan).³⁰

²⁷ *Ibid*

²⁸ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit* hal 1

²⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hal. 9

³⁰ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit* hal 2-3

Dengan cara yang lain H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus³¹:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh yang dilakukan oleh Hart, Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang³²:

- a. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut³³:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³¹ Muladi, *Op.Cit.* hal. 22

³² *Ibid*

³³ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit* hal 4

B. Aliran-aliran dalam Hukum Pidana

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ini tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat di bagi menjadi :

1. Aliran klasik

Aliran ini muncul pada abad ke-18 di Perancis, aliran ini menghendaki hukum pidana tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Hukum pidana yang dikehendaki ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Dikenallah pada waktu itu sistem *the definite sentence* yang sangat kaku (*rigid*), seperti terlihat di dalam Code Perancis 1791.³⁴

Disini peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditetapkan oleh Undang-undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa sipelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.

Aliran klasik ini berpijak pada 3 (tiga) tiang, yaitu ³⁵:

- a. Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang
- b. Azas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan
- c. Azas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu

³⁴ Barda Nawawi dan Muladi, *Op. Cit* hal. 25

³⁵ *Ibid*, hal. 27

hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Pemikiran para sarjana aliran klasik ini, didasarkan pada inti pemikiran bahwa karakteristik sebab musabab kejahatan terletak dari karakteristik dasar setiap individu yang otonom atas diri dan perbuatannya, karena sifat-sifat ³⁶:

- a. *Free will* (manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas)
- b. *Hedonist* (manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya)
- c. *Felatio Calculus* (manusia adalah makhluk yang suka berhitung tentang untung rugi).

Oleh karenanya ide yang lahir dari paradigma berpikir yang demikian menjadikan sistem peradilan pidana didasarkan pada tradisi kebebasan dan persamaan dimana setiap manusia didudukan sama dihadapan hukum. “kontrak sosial” menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga “negara” dalam masyarakat. Kontrak juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja dalam masyarakat, dan berdasarkan kontrak pada otoritas dari negara untuk memidana dibenarkan.³⁷

Asas “*Ius Punale*” dan “*Ius Puniendi*” pun lahir dari paradigma yang dibangun berdasarkan pandangan dari mazhab klasik ini. Pendelegasian hak individu menjadi kewenangan negara berdasarkan kontrak sosial diharapkan dapat menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar, kemerdekaan, kebebasan dan persamaan. Berdasarkan pandangan ini maka premis-premis yang berkembang berdasarkan pemikiran mazhab klasik adalah ³⁸:

- a. Pembentukan suatu masyarakat berdasarkan pada kontrak sosial untuk menghindari perang dan kekacauan
- b. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Maka hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan dan

³⁶ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hal. 4

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hal 4-5

kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang.

- c. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang
- d. Kewenangan untuk menghukum ada pada negara yang didasarkan pada keperluan mutlak dalam membela kepentingan masyarakat yang telah dipercayakan pada negara
- e. Perlunya ditentukan skala kejahatan dan hukuman, dari yang teringan sampai yang terberat
- f. Sengsara dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia
- g. Yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dinilai dari perbuatannya
- h. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif (kepastian atas penyegeraan penjatuhan hukuman)

2. Aliran modern

Aliran ini timbul pada abad ke 19 dan menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.³⁹

Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan itu seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi, aliran ini bertitik tolak pada pandangan *determinise*. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat

³⁹Barda Nawawi dan Muladi, *Op. Cit* hal. 32

dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi, aliran ini menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif.⁴⁰

Aliran ini muncul adanya perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pengaruh kriminologi sabagai bagian dari “*social science*” menimbulkan suatu lairan baru yang menganggap bahwa tujuan peraturan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat.⁴¹

Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan yang harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka menurut aliran modern, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pembuat.⁴²

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut⁴³:

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana
3. Doktrin determinisme
4. Penghapusan pidana mati
5. Riset empiris
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti

3. Aliran neo klasik

Aliran neo klasik ini berkembang pada abad ke 19, aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan berkehendak manusia. Penganut aliran neo klasik ini beranggapan bahwa pidana

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002hal. 56

⁴² Muladi , *Op.Cit*, hal. 33

⁴³ *Ibid* hal 43

yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu.⁴⁴

Inti dari konsep mazhab klasik adalah hukuman yang sama untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak pula memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. Hal ini yang kemudian di ubah oleh para sarjana penganut mazhab neo klasik ini yang menyatakan bahwa pandangan klasik yang mendasarkan pada kehendak bebas manusia tidaklah seluruhnya benar.⁴⁵

Dalam praktek dilingkungan peradilan di didapati fakta bahwa tidak semua orang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, contoh anak dibawah umur misalnya. Sementara konsep dalam pandangan klasik yang didasarkan pada asas *equality before the law* memberlakukan setiap orang adalah sama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak-anak diharapkan untuk berperilaku dengan tingkat tanggungjawab yang sama dengan orang dewasa.⁴⁶

Hal lain yang mendorong perlunya reformasi tentang sistem penghukuman terkait dengan mereka yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya keadaan lain yang tidak dapat dihindari atau di tekanan yang berasal dari luar dirinya. Keadaan ini dalam konteks adanya asas *equality* yang menjadi satu pilar dari mazhab klasik dan dianggap tidak sesuai sehingga memicu ketidaksetujuan dari pada penganut mazhab neoklasik terhadap mazhab klasik dan menyebabkan kegagalan pelaksanaan Code Penal 1791. Para sarjana penganut aliran neo klasik mencatat beberapa sebab kegagalan praktek peradilan saat ini antara lain⁴⁷:

- a. Diabaikannya faktor-faktor perbedaan individual dan arti dari situasi-situasi tertentu

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.Cit, hal. 41

⁴⁵ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hal .6

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hal 6-7

- b. Menyamakan pelaku tindak pidana pertama kali (*first offender*) dengan *recidive*
- c. Penghukuman diberikan atas dasar tindak pidana, bukan atas dasar kesalahan atau sifat individu masing-masing
- d. Anak yang belum dewasa, idiot, orang yang berpenyakit jiwa dan lainnya dianggap sama dengan orang yang cakap hukum atas dasar perbuatan yang dilakukan dan bukana karena keadaan individu masing-masing

Karenanya dirasakan keperluan melakukan reformasi dalam kebijakan pidana, perubahan terjadi pada Code Penal Prancis tahun 1819 dimana keadaan-keadaan pribadi pelaku lebih diperhatikan. Dalam hal ini mahzab neo klasik telah merevisi dan melengkapi ajaran dalam mahzab klasik tentang prinsip *equity before the law*, kehendak bebas dan pertanggungjawaban pidana. Sejumlah prinsip yang muncul berdasarkan perkembangan mahzab ini adalah ⁴⁸:

- a. Adanya perubahan atas doktrin kehendak bebas yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pathologi (ketidakmampuan untuk bertindak/sakit jiwa) dan masalah premeditasi atau niat yang menjadi ukuran dari niat pelaku seperti niat pelaku seperti niat bagi seorang resedivis yang berbeda dengan *first offender*
- b. Pengakuan adanya faktor yang meringankan suatu tindak pidana yang dipertimbangkan dalam diri individu sebagai faktor pribadi (mental) maupun faktor lingkungan
- c. Pertanggungjawaban doktrin pertanggungjawaban absolut/semipurna
- d. Dihadirkannya saksi/keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

Dalam Aliran neo klasik ini, mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realities dan bahkan tidak adil.

⁴⁸ *Ibid*, hal 7

Adapun karakteristik dari aliran neo klasik adalah sebagai berikut ⁴⁹:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidana dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

C. Teori-Teori Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan 1D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁵⁰

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilnya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara.⁵¹

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena

⁴⁹ Muladi, *Op.Cit*, hal . 43

⁵⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 42

⁵¹ *Ibid*, hal 42

telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁵²

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, sudah mulai ditinggalkan. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjerakan (*deterrent*), baik ditunjukkan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut, maka muncullah teori-teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (teori pemidanaan). Berbicara mengenai pemidanaan, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat di bagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)
3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*).

Ad.1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁵³

⁵² *Ibid*, hal 43

⁵³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op.Cit hal. 26.

Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai saran pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana, tujuan pemidanaan dilepaskan dengan menjatuhkan pidana, tujuan pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.⁵⁴

Karena dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, maka negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan yang dilakukannya).⁵⁵

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁵⁶

Dalam teori *retributif* di pandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.⁵⁷

Hugo Grotius menggambarkan teori ini sebagai *malus passionis propter malum actionis* (*an evil to be inflicted because an evil has been committed*). Karena pada dasarnya kriteria berhasil dari model seperti ini adalah derita atau

⁵⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bandung : Bina Cipta, 1997, hal 25

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 157

⁵⁶ *Ibid*, hal. 157-158

⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal. 51

kesakitan, karena pidana merupakan bentuk kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.⁵⁸

Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Hukuman diberikan karena si pelaku telah melakukan kejahatan, maka pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya, hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.⁵⁹

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁶⁰

Tuntutan keadilan yang sifatnya yang *absolute* ini terlihat dengan jelas dalam pandangan Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit, hal 26

⁶⁰ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit*, hal 13

sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.⁶¹

Menurut teori Kant, dasar membenaran suatu pidenan terdapat dalam apa yang disebut *kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang seharusnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.⁶²

Mengenai berat dan ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, menurut Kant haruslah didasarkan pada asas keseimbangan atau pada *talio beginsel*, hingga menurut teori dari Kant, pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.⁶³

Seorang tokoh lain penganut teori pembalasan yaitu Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila maka pidana merupakan *Negotion der Negtion* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).⁶⁴

⁶¹ *Ibid*

⁶² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal 13

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Barda Nawawi dan Muladi, , *Op.Cit*, hal 12

Menurut Hegel, di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.⁶⁵

Menurut teori Herbert, pembalasan itu harus dipandang sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Disamping itu melihat pidana sebagai suatu pembalasan, Herbert juga telah melihat pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu *bijkomonde* atau motif yang lain dari pidana.⁶⁶

Menurut teori dari Stahl, asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Dikatakan selanjutnya oleh Stahl, bahwa negara merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan terhadap perbuatan seperti itu, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan itu sendiri bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya.⁶⁷

Stahl juga berpendapat bahwa dengan suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.⁶⁸

Terlepas dari tujuan pemidanaan yang menurut pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi disamping pidana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pembalasan tersebut, pidana juga menuntut keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan

⁶⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hal 13

⁶⁶ *Ibid*, hal 14

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, hal. 15

keadilan, karena yang jahat harus dihukum. Menurut H.B. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjukkan contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.⁶⁹

Menurut Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok teori retributif, yakni :⁷⁰

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan)
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
5. *Punishment points into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

⁶⁹ Niniek Suparni, *Op.Cit*, hal. 16

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusamedia, 2011, hal. 88

Selanjutnya Nigel Walker menjelaskan bahwa penganut teori retributif ini dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yaitu⁷¹ :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi kedalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori distributif.

Akhirnya Nigel Walker menjelaskan bahwa hanya penganut retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pemidanaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut⁷² :

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum, tipe retributif ini disebut *vidicative*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya, tipe retributif ini disebut *fairness*.

⁷¹ *Ibid*, hal 89

⁷² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hal. 83-84

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaiannya.

Menurut John Kaplan, teori retributif ini dapat dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Tidak terdapat perbedaan yang mencolok diantara kedua teori ini. Perbedaan hanya tergantung dari pemikiran seseorang terhadap penggunaan konsep tersebut. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).⁷³

Menurut Prof. Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemmelen, Pompe dan Enschede.⁷⁴

Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan tersendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif, hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermidjing van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yaitu memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de*

⁷³ Barda Nawawi dan Muladi, *Op. Cit*, hal 13

⁷⁴ *Ibid*, hal 15

vergeldingsbehoefte). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling samping dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*). Di samping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.⁷⁵

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaat seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan.⁷⁶

Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.⁷⁷

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu :

1. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan Negara harus menjatuhkan pidana.
2. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis.⁷⁸

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang disebutkan di atas, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan, teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op, Cit*, hal 29

Ad.2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).⁷⁹

Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari tuntutan, memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁸⁰

Menurut Nizer Walker teori ini merupakan teori yang beraliran reduktif (*the reductive point of view*) karena alasan pembenar dari teori ini adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan. Dasar pemidanaan ini bukan semata-mata sebagai suatu bentuk pembalasan atau pengimbangan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁸¹

Jadi dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, hal ini disebabkan karena penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar tidak ada lagi perbuatan jahat sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena selama ini terbukti bahwa dari semakin hari semakin bertambah dan meningkatnya kualitas kejahatan dan kuantitas suatu kejahatan, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

⁷⁹ *Ibid*, hal 16

⁸⁰ Niniek Suparni, *Op. Cit* hal 17

⁸¹ Barda Nawawi dan Muladi, *Op. Cit* hal. 16

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pdada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.⁸²

Ada bebarapa ciri-ciri pokok atau karateristik pada teori *utilitarian* dikemukakan secara rinci oleh Karl O. Christiansen, yaitu⁸³:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat kedepan (bersifat Prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini telah melahirkan istilah prevensi special dan prenvensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Adapun tujuan pidana yang ada pada *special deterrence* lebih kepada pencegahan terhadap kejahatan, sehingga terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan berubah menjadi orang yang lebih berguna dalam masyarakat. Sedangkan tujuan pada *general deterrence*, lebih ditujukan bagi masyarakat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

⁸² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 93

⁸³ *Ibid*, hal. 94.

Berdasarkan istilah ini, Andenaes mengemukakan teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, yang kemudian dikenal dengan sebutan teori *deterrence* (pencegahan).⁸⁴

Menurut Andenaes ada 3 (tiga) bentuk pengaruh dalam pengertian *general prevention*, yaitu⁸⁵ :

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu⁸⁶ :

- a. Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*)
- b. Menegakkan norma (*normhandhaving*)
- c. Membentuk norma (*normvorming*)

Selain *prevensi special* dan *prevensi general*, Van Bemmelen memasukkan juga dalam teori ini apa yang disebutnya daya untuk mengamankan (*de beveiligende werking*). Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada dia tidak di dalam penjara.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut maka harus dilihat teori tujuan penjatuhannya pidana sebagai berikut⁸⁸ :

1. Pencegah terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat

⁸⁴ Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hal 18

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid* hal 19

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Kanter, E.Y, dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Storia Grafika ,2002, hal 61

diharapkan tidak akan menggunakan niatnya untuk melakukan kejahatan. Cara ini dilakukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut untuk melakukan kejahatan

2. Perbaiki atau pendidikan bagi penjahat, yaitu dengan memberikan sanksi pidana pada penjahat agar ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat, dengan cara bila penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman yang sifatnya menakuti maka ia dapat dirampas kemerdekaan yang cukup lama bahkan bila perlu dapat dijatuhkan pidana mati, dengan cara tersebut penjahat dapat disingkirkan dari masyarakat.
4. Menjamin ketertiban hukum, terhadap pelanggar norma-norma maka Negara dapat menjatuhkan hukuman terhadap penjahat sebagai suatu peringatan dan mempertakutkan.

Pembenaran pidanaan menurut paham utilitarian hanya jika pidanaan tersebut membawa konsekuensi yang diinginkan dan melahirkan keuntungan yang lebih banyak, tujuan pidanaan menurut pandangan utilitarian ini adalah untuk meningkatkan jumlah kumulatif (*cumulative amount*) dari kemanfaatan (*utility*) atau kepuasan hati (*satisfaction*).⁸⁹

Ad.3. Teori Gabungan (*Verenings-Theorien*)

Teori gabungan ini diciptakan oleh karena menurut ajaran ini baik teori pembalasan maupun teori tujuan dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan yaitu hukuman dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan, yaitu baik yang dimaksudkan menakuti-nakuti umum maupun yang ditujukan terhadap mereka yang bersalah yang melakukan kejahatan terhadap

⁸⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hal. 55

siapa dijatuhkan hukuman berat. Hukuman yang berat itu dirasakan tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata kejahatannya ringan. Kesadaran hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan si penjahat, disini penjahatnya juga diberikan suatu kepuasan.⁹⁰

Grotius (hugo de grout) mengatakan yang menjadi dasar tiap hukuman adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum (*verdiend leed* adalah dasar tiap hukuman), tetapi beratnya hukuman atau sampai batas mana sesuainya beratnya hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum dapat dihukum, itulah yang ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁹¹

Selanjutnya menurut Thomas Aquino maka kesejahteraan umum (*algemen welzijn*) menjadi dasar hukum perundang-undangan (*wettelijke recht*) pada umumnya dan hukum perundang-undangan pidana khususnya. Agar ada hukuman maka harus ada kesalahan (*schuld*) dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dijalankan pada menurut suatu kehendak mereka (*vrije will*) yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sukarela sepenuhnya. Karena hukuman itu hanya dijalankan terhadap delik-delik yaitu perbuatan-perbuatan yang sukarela maka dengan sendirinya hukuman itu bersifat pembalasan pula. Sifat membalas dari hukuman itu sudah termasuk sifat umum dari hukuman. Tetapi membalas itu itu sifat dari hukuman dan bukan maksud dari hukuman. Maksud dari hukuman ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Pada pokoknya hanya tuhan yang boleh membalas, tetapi oleh karena nyata hukuman konkrit dijatuhkan oleh suatu pemerintah duniawi (*wereldelijke regering*) atas delik-delik yang dilakukan dengan sukarela, maka dengan sendirinya hukuman itu bersifat membalas, hukuman itu pada hakekatnya suatu *ultimum remedium*.⁹²

⁹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal. 273

⁹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung : PT penerbitan Universitas, 1960, hal. 187

⁹² *Ibid*, hal. 188

Menurut VOS pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan khusus kepada terpidana. Sebagai alasan pendapatnya VOS menyebut hal seseorang yang pernah dihukum penjara tidak begitu takut masuk penjara, sedangkan seseorang yang tidak pernah masuk penjara sangat-sangat lebih takut masuk penjara itu.⁹³

Teori gabungan berusaha untuk⁹⁴ :

- a. Mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, baik pada saat asas kebenaran maupun pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu pidana, yaitu untuk menentukan apakah benar bahwa pembalasan itu menghendaki bahwa sesuatu kesalahan selalu harus dibalas dengan suatu kesalahan
- b. Bahwa dengan terjadinya suatu tindak pidana, timbullah hak negara untuk menjatuhkan pidana, di mana orang harus membuat perbedaan antara apa yang disebut hak, dengan apa yang disebut kewajiban, karena kewajiban baru timbul kemudian yaitu setelah adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan.
- c. Dengan mencari dasar pembedanaan dari pidana pada tujuannya yakni untuk mempertahankan tertib hukum, akan tetapi kenyataannya tujuan tersebut tidak akan dicapai apabila tujuan itu ternyata sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum, bahwa pidana itu sebenarnya merupakan suatu pembalasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Selain itu timbulnya teori gabungan ini karena adanya kelemahan-kelemahan dari teori retributif/pembalasan dan teori relatif/tujuan, yaitu⁹⁵:

- a. Terhadap teori pembalasan :
 - Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas
 - Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
 - Pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat

⁹³ *Ibid*, hal 190

⁹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hal. 7-9

⁹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.* hal. 62-63

b. Terhadap teori tujuan

- Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus
- Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan
- Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada juga kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.⁹⁶

D. Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang di anut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau tentang *rechttvaardigingsground* dari suatu pidana, baik yang telah melihat pidana semata-mata sebagai sebagai pidana saja, maupun yang telah mengaitkan pidana dengan tujuan yang ingin di capai dari pidana tersebut.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, hal 63

⁹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,, *Op. Cit*, hal 10-11.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu⁹⁸ :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa pidanaaan bertujuan pembebasan, dimana pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang ditempuhnya dengan keliru, maka membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi, makna membebaskan menghendaki agar sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.⁹⁹

Menurut Sahetapy, tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar sipelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat dari suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan dengan penuh keyakinan.¹⁰⁰

KUHP memang tidak secara tegas mencantumkan tujuan pidanaaan didalam rumusan pasal-pasalnyanya. Tujuan pidanaaan yang ada hanyalah merupakan wacana yang berkembang dari pemikiran para ahli hukum yang kemudian dicoba untuk di implementasikan didalam praktek. Meskipun tidak menafikan pemikiran besar seperti Dr. Sahardjo yang melahirkan teori pemasyarakatan sebagai salah satu tujuan pidanaaan (yang kemudian dituangkan rumusannya didalam undang-undang pemasyarakatan), namun

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Press, 1992, hal. 279

¹⁰⁰ *Ibid*

pemikiran ini tidaklah cukup untuk merumuskan keseluruhan tujuan pemidanaan di Indonesia. Teori pemasyarakatan Sahardjo hanya menerangkan tujuan pemidanaan dari salah satu jenis sanksi pidana saja yaitu penjara.¹⁰¹

Dalam hukum pidana Indonesia, arah perubahan ini kelihatan nyata melalui R-KUHP. Meski rancangan undang-undang ini belum menjadi undang-undang, namun arah pemikiran para perancang undang-undang dalam menentukan tujuan dari suatu proses peradilan pidana.¹⁰²

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana di muat dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) . Disamping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. Disamping itu, dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pemidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hendakyang diperoleh dari penerapan pidana.¹⁰³

Tim perancang Konsep KUHP Nasional telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penganyoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tinda pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁰¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No.3 Juli-September 2006, hal 389

¹⁰² *Ibid*, hal 392

¹⁰³ Marlina, *Op. Cit.* hal. 25

Menurut Barda Nawawi Arief yang juga sebagai salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan KUHP Nasional menyatakan bahwa perumusan tujuan pidana di dalam konsep R KUHP, bertolak dari pokok-pokok pemikiran antara lain ¹⁰⁴:

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka diperlukan perumusan tujuan pidana
- c. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control dan sekaligus memberikan dasar filosofis dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

Muladi mengatakan ada beberapa suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pidana tersebut, yaitu sebagai berikut ¹⁰⁵:

1. Bahwa perangkat tujuan pidana tersebut terus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance, revenge or retaliation*) tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
2. Bahwa di dalam perangkat tujuan pidana tersebut harus tercakup pula tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Pidana merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh

¹⁰⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 127-128

¹⁰⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990 hal. 11-12

masyarakat tidak diperkenankan utk diwujudkan. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat era para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

Dengan pendekatan semacam ini, sifat hukum pidana yang di anut jelas. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian peerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.¹⁰⁶

Sejalan dengan Muladi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individu atau masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu dalam melakukan pidanaan terhadap pelaku hendaknya ditujukan kepada upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid* hal 12

¹⁰⁷ Marlina, *Op. Cit.* hal. 10-11

BAB III

SEJARAH DAN PENGERTIAN PIDANA BERSYARAT

A. Sejarah Pidana Bersyarat

Berdasarkan sejarahnya perkembangan pidana bersyarat ini didasarkan pada dua pokok pikiran yang berbeda, pertama di Amerika (sejak 1868) dan di Inggris (sejak 1879) diatur dalam perundang-undangan (*probation of first offenders act*). Kemudian pidana bersyarat ini dilakukan pula di daratan Eropa yaitu di Belgia (1888) dan Perancis (1891).¹⁰⁸ Dua pokok pikiran yang berbeda ini timbul 2 (dua) sistem yang dianut dalam pidana bersyarat yaitu sistem Inggris-Amerika dan sistem Belgia-Perancis.

Pidana bersyarat yang dianut pada sistem Amerika-Inggris yaitu pada fase pertama pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan suatu masa percobaan. Bilamana ternyata dalam masa percobaan yang bersangkutan tidak berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase kedua ia dipidana. Sebaliknya bilamana yang bersangkutan selama masa percobaannya dapat berhasil memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua tidak usah dijalani. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya di masyarakat. Untuk itu selama masa percobaan ia dibantu dan diawasi oleh *probation officer* yang terdiri dari pekerja-pekerja sosial yang terlatih di dalam tugasnya.¹⁰⁹

Pada sistem Belgia-Perancis yang merupakan fase kedua disebutkan bahwa selama masa percobaan yang terhakum tidak dibantu oleh pejabat pemerintah supaya yang terhakum tersebut dapat menjadi seorang yang baik. Dalam masa percobaan ia dibiarkan saja dan cukuplah baginya bahwa ia dalam masa percobaan itu tidak melakukan pelanggaran lagi. Tujuan utama pada fase kedua ini adalah supaya yang terhakum yang tidak bertabiat jahat tetap tinggal diluar penjara, karena selalu ada kemungkinan bahwa tinggalnya dalam sebuah

¹⁰⁸ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.* hal. 103

¹⁰⁹ Muladi, *Op. Cit.*, hal. 65

penjara, biarpun untuk waktu singkat saja, membawa akibat buruk (pengaruh buruk kehidupan dalam sebuah penjara).¹¹⁰

Maksud yang ingin dicapai dengan sistem ini adalah untuk memperbaiki si pelanggar hukum tanpa dengan menjatuhkan pidana atau tanpa menghukumnya. Selama masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana di bimbing dan diawasi oleh pegawai *reklasing*.¹¹¹

Menurut sistem Prancis Belgia, apabila dipersidangan terdakwa terbukti bersalah, maka disamping dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah atas kesalahannya itu hakim juga menjatuhkan pidana, tetapi ditetapkan dalam vonis bahwa pidana itu baru dapat dijalankan pada terpidana apabila yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat ini berupa ia tidak boleh melakukan kejahatan lagi dalam masa tertentu atau disebut dengan masa percobaan.¹¹²

Dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, pidana bersyarat ini di adakan pada tahun 1915, Sistemnya merupakan campuran antara sistem Amerika-Inggris dengan sistem Prancis-Belgia di atas dan berdasarkan asas *concordantie* sistem Belanda ini juga diterapkan dalam Hukum Pidana di Hindia Belanda. Sebagai sistem campuran, sistem Belanda ini mengoper sebagian dari masing-masing sistem.¹¹³

Menurut sistem Belanda, apabila dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah atas kesalahannya itu hakim menjatuhkan pidana tetapi dalam putusan hakim ditetapkan bahwa ia tidak perlu menjalani pidananya apabila selama tertentu (disebut masa percobaan), ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan. Selama masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya,

¹¹⁰ E Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997, hal. 372

¹¹¹ Adami Chazawi, , *Op. Cit*, hal.56

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

terhadap terpidana dilakukan bimbingan dan pengawasan oleh pejabat *reklasering*.¹¹⁴

Di Indonesia sendiri pidana bersyarat ini baru dimasukkan ke dalam Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 jo 487 yang juga dikenal sebagai ordonansi *Uitvoeringsordonnantie voorwaardelijke veroordeling* atau sebagai peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1927 dengan dimasukkannya berupa pasal-pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi lembaga ini adalah jauh lebih baru jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga kepidanaan lainnya.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana bersyarat merupakan lembaga yang baru, lahirnya lembaga pidana bersyarat ini di dorong oleh pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan. Dengan adanya lembaga ini menimbulkan suatu perubahan dalam suatu stelsel pidana. Melihat kepada hasilnya di Belanda rupanya di sana kelihatan banyak faedah dari lembaga ini. Hakimpun semakin sering menggunakan pidana bersyarat ini. Salah satu kebaikan-kebaikan pokok daripada pidana bersyarat ini adalah justru bahwa pengurungan mereka di dalam rumah penjara, dengan pengaruhnya yang merusak atas kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu, dapat dihindarkan.¹¹⁵

Sistem yang di pakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah campuran dari kedua-duanya, bentuk terutama mengikuti sistem Prancis-Belgia. Putusan itu tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga menetapkan pidananya, hanya pelaksanaannya yang (dengan putusan hakim) ditiadakan dengan bersyarat, dan diadakan pula syarat-syarat khusus yang harus di taatinya, maupun pengawasan-pengawasan, ini di ambil dari sistem Amerika-Inggris.¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hal 31

¹¹⁶ *Ibid*, hal 32

B. Pengertian dan Pengaturan Pidana Bersyarat

1. Pengertian Pidana Bersyarat

Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggelan atau hukuman percobaan. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah *Probation* diterjemahkan dengan percobaan. Menurut *Black law Dictionary*, *probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan (*probation*) dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam *World University Dictionary*, *probation* merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.¹¹⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikemukakan :

- a. Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan *probation*
- b. Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara
- c. Pidana penjara diputuskan oleh pengadilan dengan syarat-syarat
- d. Pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang
- e. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara
- f. Pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan
- g. Pidana bersyarat dianggap terlalu menguntungkan.¹¹⁸

Apa yang disebut pidana bersyarat ataupun para praktisi di tanah air juga sering disebut hukuman percobaan. Hal ini berasal dari perkataan *voorwawrdelijk veroordeling*, yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat. Akan tetapi, perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau

¹¹⁷ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal. 101.

¹¹⁸ *Ibid*

penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.¹¹⁹

Kata-kata pidana bersyarat atau ppidanaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksudkan bukanlah ppidanaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, artinya kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada pelaku/terpidana, namun pidana tidak/belum dijalani sepanjang terpidana tidak melanggar, syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu diterimanya, karenanya dilihat dari sudut istilah adalah lebih tepat jika disebut sebagai pelaksanaan pidana yang dipersyaratkan.¹²⁰

P.A.F. Lamintang menyatakan pidana bersyarat adalah suatu ppidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.¹²¹

Muladi menyatakan pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal dimana terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut, pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.¹²²

R. Soesilo menyatakan bahwa pidana bersyarat yang biasa disebut “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan” artinya adalah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan

¹¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo *Op.Cit* hal 133.

¹²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, , *Op.Cit.* hal. 473

¹²¹ *Ibid*

¹²² Muladi , *Op. Cit*, hal. 195-196

berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.¹²³

Dari beberapa pengertian pidana bersyarat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pidana bersyarat mengandung pengertian keputusan hakim yang dijatuhi hukuman kepada terdakwa, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana (melanggar syarat umum) atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim dengan si terdakwa (melanggar syarat khusus).

2. Pengaturan Pidana Bersyarat

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *Staatsblad* tahun 1926 Nomor 251 jo Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Sedangkan di Belanda pidana bersyarat telah 12 tahun lebih dahulu dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* yakni dengan *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 247.

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat dalam KUHP adalah Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.

¹²³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politea, 1991 hal. 53

- (2) Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak negeri, maka kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran tentang penghasilan negeri jika tentang itu telah ditentukan bahwa atas hukuman denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat kedua.
- (3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan, jika hakim tidak menentukan yang lain.
- (4) Perihal itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya janji itu diadakan juga.
- (5) Keputusan yang memberi perintah yang disebut dalam ayat pertama itu, harus mengandung sebab-sebabnya atau hal ikhwal yang menjadi alasan keputusan itu.

Perkataan pidana penjara selama-lamanya satu tahun di dalam rumusan ayat (1) di atas janganlah diartikan sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun , melainkan ia harus diartikan sebagai apabila hakim itu telah bermaksud untuk menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya satu tahun bagi pelaku dari suatu kejahatan, hingga untuk dapat menjatuhkan suatu pidana bersyarat itu , pelakunya tidak perlu melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun. Asalkan bagi para pelakunya itu, hakim hanya bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun.¹²⁴

¹²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, , *Op. Cit*, hal 135 .

Di samping itu, hakim juga dapat menjatuhkan suatu pidana bersyarat, apabila bagi seseorang yang sedang ia adili karena telah melakukan suatu tindak pidana, ia telah bermaksud :

- a. Untuk menjatuhkan suatu pidana kurungan, di mana apa yang disebut pidana kurungan pengganti denda tidak termasuk kedalam pengertian dari pidana kurungan tersebut, dan
- b. Untuk menjatuhkan suatu pidana denda, yaitu dengan syarat apabila hakim itu yakin bahwa penjatuhan pidana denda ataupun yang mungkin disertai dengan pernyataan disitanya benda-benda tertentu kepunyaan terpidana akan dapat mendatangkan kesulitan baginya.¹²⁵

Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama satu tahun bagi penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan bersyarat adalah bahwa untuk perkara-perkara yang lebih berat yang penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari satu tahun, dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun dan tidak untuk pidana penjara yang lebih dari satu tahun.¹²⁶

Sementara itu, ketentuan yang melarang menjatuhkan pidana dengan bersyarat atas pidana kurungan pengganti denda (denda atau perampasan barang) karena pidana kurungan pengganti bukan jenis pidana yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, penetapan bersyarat itu hanya dikenakan terhadap pidana pokoknya (*primer*) dan tidak terhadap pidana penggantinya (*subsider*).¹²⁷

Dalam Pasal 14a ayat (4) dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hukum menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal.59

¹²⁷ *Ibid*, hal 59-60

syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan.¹²⁸

Selanjutnya Pasal 14a ayat (5) bahwa apabila hakim telah menjatuhkan suatu pidana bersyarat bagi seseorang terpidana, maka dalam putusan harus dicantumkan alasan-alasan yang dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan bahwa bagi seorang terpidana itu oleh hakim telah dipandang cukup untuk dijatuhkan suatu pidana bersyarat karena tindak pidana yang ia lakukan.¹²⁹

Untuk mengetahui berapa lama satu masa percobaan itu dapat ditetapkan oleh hakim dapat dilihat dalam Pasal 14b KUHP sebagai berikut :

- (1) Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selamalamanya tiga tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun.
- (2) Tempo percobaan itu dimulai, demi keputusan itu sudah tetap, tidak dapat diubah lagi dan sudah diberitahukan kepada siterhukum menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- (3) Tempo percobaan itu tidak berlaku selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah.

Di dalam Pasal 14b ayat (1) KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal 492 KUHP (mengganggu ketertiban dan keamanan), Pasal 504 KUHP (meminta-minta), Pasal 505 KUHP (berkeliraran tanpa mata pencaharian), Pasal 506 KUHP (perbuatan germo) dan Pasal 536 KUHP (mabuk di muka umum) dan bagi pelanggaran lainnya 2 (dua) tahun.

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, Pasal 14b ayat (2) KUHP tersebut ingin mengatakan bahwa atas putusan hakim yang telah menjatuhkan suatu pidana bersyarat bagi seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan

¹²⁸ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hal. 110

¹²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal 137-138

banding ke Pengadilan Tinggi dan jika ia mau, maka ia juga dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Apabila kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung maka putusan pada Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana bersyarat bagi dirinya itu, menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³⁰

Mengenai apakah lamanya waktu selama terpidana berada dalam penahanan itu harus ikut diperhitungkan di dalam penjatuhan pidana bersyarat. Untuk hal ini dapat kita lihat dalam pasal 14b ayat (3) KUHP yang mengatakan tempo percobaan itu tidak berlaku selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah. Jadi, lamanya tersangka berada di dalam tahanan tidak diperhitungkan di dalam pidana bersyarat.

Selanjutnya mengenai syarat umum dan syarat khusus diatur di dalam Pasal 14c KUHP sebagai berikut :

- (1) Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a. kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa siterhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.
- (2) Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh mewajibkan dalam kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) dan berkedudukan di negara Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan disitu, atau kepada seorang amtenar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum tentang menepati perjanjian tersebut.
- (3) Perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.

¹³⁰ *Ibid*, hal 140-141

Dalam Pasal 14c disebutkan bahwa adanya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat *imperatif*, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat *fakultatif* (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan).¹³¹

Dalam syarat umum, harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.¹³²

Sementara itu dalam 14 c KUHP juga disebutkan bahwa hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Dimana syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.¹³³

Walaupun syarat khusus terhadap terpidana bersifat *fakultatif* yakni tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan, namun kenyataannya bahwa ada putusan pidana bersyarat yang menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor 87/1993/Pid.B/Pn.Ska atas nama terdakwa Dengguk Nugroho, yang terbukti secara sah melakukan pidana kejahatan penipuan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, dengan syarat khusus bahwa terdakwa harus

¹³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 60

¹³² *Ibid*

¹³³ Muladi, *Op. Cit*, hal. 64

mengembalikan uang milik saksi korban Sudarmanto sebesar Rp.43.900.000 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) tahun.

- b. Putusan Nomor 1155/BS/Pid/1977 atas nama terdakwa Dibiyono Dwidjosewojo, terbukti secara sah karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu, menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau kemudian dengan keputusan hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa siterhukum sebelum masa waktu percobaan itu tidak memenuhi syarat istimewa khusus yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan terdakwa dilarang mengemudikan kendaraan bermotor.

Mengenai pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat di atur dalam Pasal 14d KUHP sebagai berikut :

- (1) Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungkan pada amtenar yang akan menyuruh menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untuk menjalankannya
- (2) Jika ada alasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan disitu atau kepada seorang pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Peraturan untuk seterusnya mengatur pengawasan dan bantuan tadi dan untuk seterusnya menunjukkan balai dan orang yang akan memegang balai boleh diwajibkan memberi bantuan itu, ditetapkan dalam ordonansi.

Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap terpidana bersyarat adanya pengawasan untuk memastikan bahwa terpidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pengawasan seperti yang dimaksudkan di atas dilakukan oleh Jaksa, yakni pejabat yang di dalam rumusan Pasal 14d ayat (1) KUHP telah disebut sebagai pejabat yang berwenang untuk memerintahkan agar putusan hakim itu dilaksanakan.¹³⁴

Kemudian Pasal 14d ayat (2) KUHP ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pejabat tertentu.

Dalam Pasal 14d ayat (3) KUHP disebutkan bahwa adanya penunjukan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan dan dukungannya kepada terpidana bersyarat agar memenuhi syarat-syarat khusus tertentu, apabila terhadap terpidana bersyarat tidak memenuhi syarat-syarat khusus seperti yang telah ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya yang mengandung perintah agar terpidana itu tidak perlu melaksanakan pidananya, maka hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 14e KUHP dan Pasal 14f KUHP.

Di dalam Pasal 14e disebutkan :

Baik sesudah menerima usul dari amtenar yang disebut dalam ayat pertama pasal 14 d, maupun atas permintaan siterhukum maka dalam tempo percobaan itu, hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya atau tempo berlaku perjanjian itu diadakannya dalam tempo percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain dari pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya tempo percobaan itu sekali

¹³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal 142

lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih dari pada seperdua tempo yang terlama yang dapat ditentukan untuk tempo percobaan.

Pasal 14e mengatur adanya kemungkinan perubahan dalam syarat, lamanya percobaan dan penggantian pengawas yang ditetapkan oleh hakim yang menjatuhkan putusan itu, atas usul Jaksa atau atas permohonan siterhukum itu sendiri.

Kemudian dalam Pasal 14f disebutkan bahwa :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal diatas, maka yang pertama menjatuhkan hukuman, telah menerima usul dari amtenar yang tersebut dalam ayat pertama dari pasal 14d, boleh memerintahkan supaya keputusannya dijalankan, atau boleh menetapkan, bahwa pada siterhukum akan diberikan peringatan atas nama hakim tadi , yaitu jika siterhukum dalam tempo percobaan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan keputusan perkara itu tidak dapat diubah lagi, atau jika salah satu perjanjian tidak dipenuhi, ataupun jika siterhukum sebelum tempo percobaan itu berakhir disebabkan suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukannya sebelumnya tempo percobaan itu dijalankan telah dihukum dengan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal memberi peringatan maka hakim menetapkan juga dengan cara bagaimana peringatan itu harus diberikan.
- (2) Perintah untuk menjalani hukuman tidak dapat diberikan lagi, jika tempo percobaan sudah habis, kecuali kalau siterhukum sebelum habis tempo percobaan, dituntut karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir, dengan keputusan hukuman yang tak dapat diubah lagi. Pada masa itu dalam hal yang demikian maka dalam tempo 2 bulan sejak keputusan tadi dapat diubah lagi, bolehlah hakim memberi perintah-menjalankan keputusan hukuman yang dipertangguhkan tadi.

Berdasarkan Pasal 14f KUHP dijelaskan bahwa apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi, maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan atas namanya diberikan peringatan bagi terpidana.¹³⁵

Selain dalam Pasal 14a – 14f KUHP, Pidana bersyarat juga dikenal dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing an Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

¹³⁵ Muladi , *Op. Cit*, hal. 64

Dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat di ambil kesimpulan bahwa :

- a. Pidana bersyarat dapat di jatuhkan terhadap anak nakal
- b. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap anak nakal adanya syarat umum dan syarat khusus
- c. Terhadap putusan pidana bersyarat pengawasan dilakukan oleh Jaksa dan bimbingan di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak ditemukan lagi pidana bersyarat melainkan pidana pengawasan seperti tersebut dalam Pasal 77 – 79 RUU KUHP tahun 2008, yang berbunyi :

Pasal 77 :

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun), dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78 :

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat :
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana
 - b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan
 - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM

- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkana kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui masa maksimum dua kali masa pengawasan yang belum dijalani
- (6) Jika dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan baik , maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Apabila dibandingkan antara Pasal 77 – 79 RUU KUHP tahun 2008 dengan Pasal 14a-14f KUHP yang berlaku sekarang, maka terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- a. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun), sedangkan pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bilamana memenuhi syarat-syarat dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun juga terhadap pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, dan juga dalam hal menyangkut pidana denda, dimana hakim berkeyakinan bahwa pidana denda tersebut dirasakan berat oleh si terdakwa

- b. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama untuk 3 (tiga) tahun, sedangkan pada pidana bersyarat ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal 492 KUHP (mengganggu ketertiban dan keamanan), Pasal 504 KUHP (meminta-minta), Pasal 505 KUHP (berkeliaran tanpa mata pencaharian), Pasal 506 KUHP (perbuatan germo) dan Pasal 536 KUHP (mabuk di muka umum) dan bagi pelanggaran lainnya 2 (dua) tahun.
- c. Di dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatn Departemen Hukum dan HAM, sedangkan dalam pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh Jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah tamping atau pejabat tertentu.
- d. Dalam Rancangan KUHP 2008 disebutkan bahwa pidana pengawasan merupakan pidana pokok, sedangkan pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya merupakan alternatif pelaksanaan pidana penjara.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, adanya pidana pengawasan dalam RUU KUHP merupakan penyempurnaan dari pidana bersyarat, hal ini disebabkan dalam KUHP pidana bersyarat yang diutamakan syarat-syarat baik itu syarat umum maupun syarat khusus bukan pengawasannya, sedangkan dalam RUUKUHP yang diutamakan pengawasannya terhadap syarat-syarat yang ditentukan, pengawasan yang lebih ditonjolkan disini bimbingannya, pengawasan disini mengandung pengertian bahwa terhukum diawasi sambil di bimbing supaya tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan.¹³⁶

¹³⁶ Mardjono Reksodiputro, ketua Panitia penyusunan Rancangan KUHP 1987 – 1992, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2011

C. Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹³⁷

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk menanggulangi kejahatan agar dalam berada batas-batas toleransi masyarakat.¹³⁸

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹³⁹

Romli Atmasasmita menyatakan penegakkan hukum pidana itu merupakan satu kesatuan dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut sering disebut sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*.¹⁴⁰

¹³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996. Hal. 14

¹³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op. Cit hal : 84.

¹³⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* Hal. 16-17

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hal 135.

Keberhasilan upaya penegakkan hukum, sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, yang merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana.¹⁴¹

Kata “sistem” dalam Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan bahwa bekerjanya lembaga ini sarat akan pertimbangan matang terkait dengan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Permasalahan klasik yang menjadi kendala dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana ini adalah bahwa tiap-tiap sub sistem tersebut diatas secara kelembagaan mandiri dan independen, memiliki visi, misi dan tujuan dari institusinya masing-masing. Masing-masing sub sistem memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas suatu kondisi dalam institusinya masing-masing (*discretionary power*). Setiap perubahan yang terjadi dari tiap sub sistem akan mempengaruhi bekerjanya sistem ini secara keseluruhan. Fragmentasi antar sub sistem ini mau tak mau akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu pemahaman akan pola kerjasama yang baik agar tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dapat tercapai.¹⁴²

Dengan beberapa mengenai pengertian sistem peradilan pidana yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, dimana penjatuhan pidana bersyarat merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Selain itu juga pelaksanaan pidana bersyarat merupakan suatu kesatuan proses sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan di Kepolisian , Kejaksaan, Peradilan dan Pemasyarakatan, Pemasyarakatan disini yaitu Balai Pemasyarakatan, dimana terhadap terpidana bersyarat dilakukan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hal. 21

kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁴³

Mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana selaras dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan pidana bersyarat, dimana selain mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan pidana bersyarat merupakan suatu pidana yang dijatuhi terhadap si terpidana sehingga imbulnya kepuasan bagi masyarakat, selain itu dalam pidana bersyarat juga ditentukan syarat-syarat umum maupun khusus, dengan adanya syarat umum dan syarat khusus diharapkan terpidana tidak akan melakukan lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system administration*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sitem dari peradilan pidana) dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sitem peradilan pidana.¹⁴⁴

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural yaitu keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum

¹⁴³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hal 84 - 85

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 85

- b. Sinkronisasi substansial yaitu kesempatan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukuman positif
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁴⁵

Apabila diteliti secara intens, detail dan substansial maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari XXII bab dan 286 Pasal, maka Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal justice system* di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pemasarakatan.¹⁴⁶

Dalam pelaksanaan putusan pidana pidana bersyarat *integrated criminal justice system* juga sangat diperlukan, yaitu empat komponen dari Sistem peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan (Balai Pemasarakatan). Dimana setelah adanya putusan pidana bersyarat terhadap terpidana dari pengadilan negeri, maka pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat), kemudian jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasarakatan untuk selanjutnya dilakukannya pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap terpidana bersyarat sebagai klien pemasarakatan.

Ditinjau dari sisi lain, Sistem Peradilan Pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memiliki asas-asas sebagai berikut¹⁴⁷ :

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang (*asas equality before the law*)
- b. Praduga tidak bersalah (*Persumption of innocence*)

¹⁴⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995, hal 1-2

¹⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta : Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djembatan, 2007, hal. 11

¹⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), 2007, hal. 16-17

- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak adanya kehadiran terdakwa di depan sidang persidangan
- f. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan
- g. Peradilan terbuka untuk umum
- h. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.

Kesepuluh asas tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam KUHAP. Tegasnya, Mardjono Reksodiputro telah membagi sistem ini dalam tiga tahap yaitu : (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adyudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adyudikasi (*adjudication*) dan (c) tahap setelah pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post adjudication*).¹⁴⁸

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase yaitu fase pra adjudikasi, fase adjudikasi dan fase purna adjudikasi, sebagai berikut : ¹⁴⁹

a. Fase Pra Adjudikasi

Ketika seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, maka ia akan masuk dalam Sistem peradilan Pidana untuk menjalani proses pemeriksaan guna memastikan sejumlah pertanyaan terjawab yang meliputi apakah orang ini melakukan perbuatan yang disangkakan padanya dan apakah ia dapat diminta

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 17-18

¹⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hal. 21

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Proses ini dikenal sebagai proses penyelidikan dan proses penyidikan.¹⁵⁰

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 4 KUHAP) Sementara proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Dalam fase ini juga dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan proses penahanan terhadap tersangka tersebut atau tidak. Proses penahanan sendiri memiliki definisi penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Bila proses ini diperlukan, maka tersangka akan menjalani proses tersebut di sebuah lembaga yang disebut Rumah Tahanan (Rutan). Penempatan seorang tersangka di rutan bukan merupakan suatu proses penghukuman akan tetapi terkait dengan proses pengamanan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Pasal 21 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa seseorang tersangka dapat ditahan bila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana. Perlu diingat bahwa dalam fase ini asas pra duga tak bersalah (*pre sumption of innocent*) merupakan asas penting yang harus diperhatikan, sehingga perlakuan dalam proses penahanan pun harus tetap dijaga bahwa pelanggaran hak-hak lainnya yang tidak berkaitan dengan tujuan penahanan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak terlanggar.¹⁵¹

Bila proses penyidikan dianggap cukup, maka kewenangan beralih kepada Penuntut umum. Tugas dari penuntut umum adalah melakukan pengolahan terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penyidik seperti informasi yang diperoleh dari saksi, ahli, visum et repertum atau hasil pemeriksaan barang bukti

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ibid*, hal 22

yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk dapat dilakukan proses penuntutan.¹⁵² Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan bahwa proses penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan KUHAP dengan tujuan supaya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

b. Fase Adjudikasi

Fase adjudikasi merupakan fase penting dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga pengadilan sebagai institusi penyelenggara bertugas menyelenggarakan suatu proses pengadilan dimana perkara yang telah diperiksa dan dibuktikan kebenarannya sehingga secara nyata dapat ditemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa yang ditengarai sebagai tindak pidana dan dapat ditentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak. Proses ini melibatkan sejumlah pihak antara lain hakim, jaksa sebagai penuntut umum, advokat sebagai penasihat hukum dan sejumlah saksi serta professional lainnya bila diperlukan sebagai ahli.¹⁵³

Di Indonesia, hakim menjadi sentral dari proses pengadilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses pengadilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan. Namun menakar ukuran keadilan adalah suatu yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat tergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku tetapi bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid.* hal 22-23

dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetap dirasakan tidak adil bagi korban dan masyarakat.¹⁵⁴

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah di atur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.¹⁵⁵

Mardjono Reksodiputro mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap “dominan” dalam seluruh proses. Pandangan tersebut berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan, apapun bentuknya, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang” sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkapan dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.¹⁵⁶

Di dalam tahap tahap inilah ada kewajiban menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataannya hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat menyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakimnya. Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 23

¹⁵⁵ Khudzaifah Dimyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010,hal. 26-27

¹⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit* hal 18

yang bebas adalah sangat penting bagi rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan itu sendiri.¹⁵⁷

Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali, ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya. Struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut¹⁵⁸ :

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya)
- b. Kemudian pertimbangan tentang hukumannya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga bisa dijatuhi pidana)

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria yaitu efektivitas, efisiensi dan tentu saja kejujuran. Efektivitas, di nilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang mereka capai. Dan kejujuran berada diantara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Disini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepatasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.¹⁵⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fase adjudikasi merupakan fase yang sangat penting dan dominan dalam sistem peradilan pidana, dalam fase ini peranan hakim sangat besar dalam menjatuhkan putusan pidana yang adil baik terhadap terpidana, korban dan juga masyarakat.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 18-19

¹⁵⁸ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan* dalam Lokakarya *Masalah Pembaharuan Kodifikasi hukum Pidana Nasional*, Buku I, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1984, hal 88

¹⁵⁹ Komisi Yudisial, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, hal. 8-9

c. Fase Purna Adjudikasi

Fase purna adjudikasi merupakan bagian akhir dari berjalannya sistem ini. Fase ini merupakan tahapan dimana terdakwa yang telah diputus menjadi terpidana menjalani pidananya dengan status narapidana. Dalam beberapa literatur fase ini disebut sebagai *correction* karena pemidanaan diterjemahkan sebagai fase dimana terpidana dikoreksi melalui serangkaian program yang dijalankan oleh lembaga koreksi (*correctional institution*). Di Indonesia, fase purna adjudikasi dilaksanakan oleh institusi pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.¹⁶⁰

Dalam banyak putusan pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering (kalau tidak dapat dikatakan “selalu”) dijatuhkan hakim untuk setiap jenis tindak pidana. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana penjara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan proses pembinaan bagi mereka yang menjalani pidana penjara. Dalam perkembangan sejarah sesungguhnya penjatuhan pidana memiliki tujuan. Dalam hal ini sesuai dengan nama institusinya maka tujuan penjatuhan pidana penjara di Indonesia adalah untuk memasyarakatkan kembali narapidana. Sementara pilihan lain bagi hakim bila dianggap bahwa proses pemasyarakatan dapat dilaksanakan diluar tembok penjara misalnya dengan penjatuhan pidana bersyarat. Maka yang bertanggungjawab untuk melakukan proses pembinaan adalah Balai Pemasyarakatan.¹⁶¹

Secara sederhana fungsi utama dari masing-masing sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :¹⁶²

a. Polisi

- Melakukan investigasi atas tindak pidana yang terjadi
- Pencegahan kejahatan
- Penangkapan/penahanan tersangka
- Penegakan hukum dan tertib masyarakat

¹⁶⁰ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hal. 21

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hal 24-26

- Ketertiban lalu lintas
 - Reaksi cepat terhadap kondisi darurat baik dalam tindak pidana atau bencana
- b. Kejaksaan/Penuntutan
- Melaksanakan tugas penyidikan untuk tindak pidana khusus seperti korupsi pelanggaran HAM berat
 - Meneliti kelayakan perkara untuk diteruskan ketingkat penuntutan
 - Menyiapkan penuntutan perkara
 - Turut serta dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan
 - Melaksanakan putusan pengadilan
- c. Pengadilan
- Menangani proses pengadilan secara sederhana dan cepat
 - Membuat penetapan berkaitan dengan upaya hukum seperti penahanan, penggeledahan atau penyitaan
 - Menjaga agar hak-hak terdakwa dapat dipenuhi
 - Memutuskan perkara
 - Menangani upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum
 - Menerima permohonan grasi
 - Menjaga agar lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga pemenuhan keadilan masyarakat
- d. Lembaga Pemasyarakatan
- Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara
 - Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
 - Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik
 - Memproses pemberian remisi kepada yang layak menerimanya

- Melakukan koordinasi dengan sub Sistem Kepolisian atau Kejaksaan manakala terjadi peserta didik kemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan pidana
 - Menerima dan meneruskan permintaan grasi
 - Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai
 - Menyiapkan pembebasan bersyarat
 - Menjaga dan memenuhi hak-hak yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan
- e. Balai Pemasyarakatan
- Menyiapkan laporan untuk kepentingan pengadilan bagi terpidana anak
 - Menerima dan melakukan proses pembinaan bagi para terpidana yang telah diputus oleh pengadilan dengan pidana bersyarat
 - Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan pelaksanaan pidana bersyarat
 - Melaksanakan pemantauan terhadap narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat
 - Memfasilitasi dan melaksanakan pelaksanaan tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan
 - Bekerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pemenuhan upaya pembinaan
 - Membantu proses adaptasi terhadap mereka yang akan atau telah memperoleh pembebasan atas pidana penjara yang telah dijalaninya.

Dari fungsi utama sub sistem sistem peradilan pidana di atas, diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar Kepolisian, Kejahatan, Pengadilan , Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, sehingga dapat menanggulangi kejahatan sebagai keberhasilan upaya penegakkan hukum.

D. Kritik Terhadap Pidana Penjara Jangka Pendek

Walaupun pidana penjara ini dapat diaktakan telah menjadi pidana dunia artinya terdapat di seluruh dunia, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya.¹⁶³

Adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau remaja, sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.¹⁶⁴

Banyak kritik ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar kritik tersebut terdiri atas kritik yang moderat dan ekstrim. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaannya dibatasi. Sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.¹⁶⁵

Pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kritik, yaitu dari sudut *strafmodus*, *strafmaat* dan *strafsoort*. Kritik dari sudut *strafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara. Jadi, yang dilihat disini sistem pembinaan (*treatment*) dan kelembagaannya/institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Sedangkan kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk

¹⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 124

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010 hal. 37

mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitative dan selektif.¹⁶⁶

Kritik yang ekstrim menghendaki haapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition (ICOPA)* yang diselenggarakan pertama kali pada bulai Mei 1983 di Toronto, Kanada, yang kedua pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan yang ketiga pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ketiga ini istilah *prison abolition* telah di uabah menjadi *penal abolition*.¹⁶⁷

Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini ialah Prof Herman Bianchi yang menyatakan lembaga pidana penjara harus dihapuskan untuk selamanya-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.¹⁶⁸

Sebagai suatu sanksi, pidana penjara telah menimbulkan efek negatif pada diri terpidana. efek negatif itu terjadi pada saat dipenjara maupun setelah bebas. Efek negatif yang paling dirasakan pada saat di penjara, antara lain berupa pembatasan-pembatasan kebebasan, baik dalam berkomunikasi maupun memenuhi kebutuhan fisik serta kebutuhan biologis dan rasa aman yang kurang, karena petugas masih melakukan pemukulan terhadap narapidana. Sedangkan efek negatif pasca menjalani hukuman, menunjukkan adanya pandangan masyarakat yang masih cenderung mencurigai dan menolak bekas narapidana bila berada di lingkungan masyarakat. Disamping itu, ada keraguan pada diri narapidana apakah mereka bias bekerja setelah berada di masyarakat.¹⁶⁹

Sehubungan dengan kritik terhadap *strafmaat* yang melihat dari lamanya pidana penjara, Andenaes mengatakan bahwa pidana penjara jangka pendek paling tidak mempunyai satu keuntungan besar, yakni bahwa pidana tersebut

¹⁶⁶ *Ibid*, hal 38

¹⁶⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006 hal 84-85

¹⁶⁸ *Ibid*, hal 85

¹⁶⁹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta : CV. Indhill CO, 2007 hal. 120

jangka waktunya pendek, sehingga penderitaan agak berkurang dan juga biaya yang diperlukan juga lebih sedikit. Akan tetapi disamping keuntungan tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata, bahwa pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara berupa menjadi terpidana tidak mampu (*incapacitative function*) dan dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrent*) jelas lebih kurang dibandingkan dengan penjara yang lebih lama.¹⁷⁰

Selanjutnya Andenaes juga menyatakan bahwa hampir seratus tahun telah dipikirkan suatu tujuan dari pembaharuan pidana untuk menghindari pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara jangka pendek seperti itu tidak akan memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi pelanggar, tetapi cukup mencap dia sebagai stigma penjara dan membuat kontak-kontak yang tidak menyenangkan.¹⁷¹

Berkaitan pula dengan pidana penjara jangka pendek ini, Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan KUHP tahun 1972 menyatakan bahwa sudah jelas di dalam konsep pembinaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.¹⁷²

Mengenai efek negatif dari penjara jangka pendek, Andi Hamzah mengatakan bahwa penjahat-penjahat yang melakukan delik ringan yang dihukum dengan penjara jangka pendek dapat berguru pada penjahat kawakan sehingga justru sesudah keluar dari penjara, mereka akan berubah menjadi penjahat ulung yang berbahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sama sekali.¹⁷³

¹⁷⁰ Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, OP. Cit. hal 80

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit. hal. 40-41

¹⁷² Barda Nawawi dan Muladi, , *Op. Cit.* hal 81

¹⁷³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal 181

BAB IV

PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok tetapi hanya salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana penjara yang kewenangannya diserahkan pada hakim. Dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bilamana memenuhi syarat-syarat dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun juga terhadap pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, dan juga dalam hal menyangkut pidana denda, dimana hakim berkeyakinan bahwa pidana denda tersebut dirasakan berat oleh si terdakwa.¹⁷²

Akan tetapi kenyataan dalam penelitian yang dilakukan masih banyak putusan atau vonis hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana walaupun lama hukumannya di bawah satu tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara yang lama hukumannya di bawah satu tahun
Dari tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Pengadilan	Tahun		Jumlah
		2010	2011	
1	Pengadilan Negeri Bekasi	1021	356	1377
2	Pengadilan Negeri Cibinong	592	134	726
3	Pengadilan Negeri Bogor	129	66	195

Sumber data : Disusun kembali berdasarkan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, tahun 2010 sampai Juli 2011

¹⁷² Lihat Pasal 14 a KUHP

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa di Pengadilan Negeri Bekasi hakim menjatuhkan pidana penjara sebanyak 1377 kali, di Pengadilan Negeri Cibinong, hakim menjatuhkan pidana penjara sebanyak 726 kali, di Pengadilan Negeri Bogor hakim menjatuhkan pidana penjara sebanyak 195 kali. Disini terlihat bahwa tujuan pidana untuk memberi efek jera terhadap terpidana di dalam penjara di bawah satu tahun masih sangat menonjol.

Walaupun banyak terdakwa yang di jatuhi putusan pidana penjara terhadap putusan yang hukumannya di bawah satu tahun, namun ada juga putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat
Dari tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Pengadilan	Tahun		Jumlah
		2010	2011	
1	Pengadilan Negeri Bekasi	14	2	16
2	Pengadilan Negeri Cibinong	26	4	30
3	Pengadilan Negeri Bogor	31	9	40

Sumber data : **Disusun kembali berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, tahun 2010 sampai Juli 2011**

Pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana bersyarat sebanyak 16 kali, Pengadilan Negeri Cibinong sebanyak 30 kali, Pengadilan Negeri Bogor sebanyak 40 kali. Berbeda dengan pidana penjara yang memberi efek jera kepada terpidana, pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap terpidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya.

Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa tujuan yang ada dalam resosialisasi yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekati pelaku dengan masyarakatnya. Dalam hal ini tujuan tujuannya bukan ditujukan untuk pencegahan atau penjeraan.¹⁷³

Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, hakim tidak mempunyai kriteria khusus atau pedoman berupa aturan tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sehingga menyebabkan ini lebih dari kewenangan hakim, dalam menetapkan salah satu cara pelaksanaan pidana penjara.

Menurut Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Bekasi mengatakan bahwa selain hakim melihat ketentuan Pasal 14 a KUHP, hakim juga memiliki pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, dimana pertimbangan tersebut lebih kepada kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁷⁴

Senada dengan itu Emanuel Ari Budiharjo, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat lebih kepada sifat humanisme (kemanusiaan) hakim.¹⁷⁵

Selanjutnya Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas hati nurani hakim itu sendiri.¹⁷⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak adanya aturan tertulis mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hakim tetap menggunakan pertimbangan-pertimbangan

¹⁷³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Op.cit hal. 58

¹⁷⁴ Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Bekasi, *wawancara*, tanggal 28 November 2011

¹⁷⁵ Emanuel Ari Budiharjo, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, *wawancara*, tanggal 30 November 2011

¹⁷⁶ Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, *wawancara*, tanggal 27 Desember 2011

sebelum menjatuhkan putusan pidana bersyarat, dimana pertimbangan tersebut lebih didasarkan kepada kebijakan hakim, sifat humanisme (kemanusiaan) hakim dan juga pertimbangan yang berdasarkan hati nurani hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim di PN Bekasi, PN Cibinong dan PN Bogor dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut ;

Tabel 6
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor

No	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat	Hakim PN Bekasi	Hakim PN Cibinong	Hakim PN Bogor
1	Terdakwa melakukan tindak pidana ringan	√	√	√
2	Tindak Pidana terjadi karena perbuatan korban	√	-	-
3	Adanya Perdamaian antara terdakwa dengan korban	√	√	√
4	Terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana	-	√	-
5	Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan	-	-	√
6	Usia dan kondisi fisik terdakwa	√	√	√
7	Terdakwa belum pernah di hukum	-	√	-
8	Telah adanya pengembalian kerugian	-	-	√

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, tahun 2011

Dari Tabel 6 diatas dapat dilihat adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, walaupun pertimbangan hakim tidak ada dalam aturan tertulis, namun ditemukan ada persamaan pertimbangan hakim pada 3 (tiga) Pengadilan Negeri (PN) yang terdiri PN Bekasi, PN Cibinong dan PN Bogor yaitu pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa.

Selanjutnya pertimbangan berbeda ditemukan pada tiap Pengadilan Negeri, pada PN Bekasi adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, selanjutnya pada PN Cibinong adanya pertimbangan bahwa terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana dan pada PN Bogor adanya 2 (dua) pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri lainnya yaitu pertimbangan terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ringan

Pertimbangan terdakwa melakukan tindak pidana ringan disini mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak begitu berbahaya, kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar dan pengaruh dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak meresahkan masyarakat.

Menurut Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi mengatakan bahwa salah satu faktor atau pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya tindak pidana ringan, putusan pidana bersyarat ini diharapkan untuk membina dan mendidik terdakwa supaya tidak melakukan tindak pidana lagi, hal ini mengingat apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan ini dimasukkan ke dalam penjara di takutkan efek buruk dari penjara karena bisa jadi terdakwa akan belajar pada narapidana yang melakukan tindak pidana yang besar atau yang lebih berbahaya.¹⁷⁷

Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

¹⁷⁷ Barita Lumban Gaol, *lihat catatan kaki 174*

Tabel 7
Tindak pidana yang terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat
pada Pengadilan Negeri Bekasi
Pada tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Tindak Pidana	Jumlah kasus
1	Penganiayaan	2 kasus
2	Perjudian	1 kasus
3	Pemaksaan dengan kekerasan	4 kasus
4	Pencurian dengan pemberatan	1 kasus
5	Penipuan	1 kasus
6	Penggelapan	1 kasus
7	Merusakkan barang	1 kasus
8	Kesusilaan	1 kasus
9	Kejahatan terhadap perlindungan anak	1 kasus
10	Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang	2 kasus
11	Kejahatan dalam bidang kesehatan	1 kasus
	Jumlah	16 kasus

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada
Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2010 – Juli 2011

Sehubungan dengan itu, Emanuel Ari Budiharjo, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong mengatakan bahwa dalam menilai apakah terdakwa layak untuk dijatuhi pidana bersyarat tergantung akan level tindak pidana yang dilakukan, untuk dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat terdakwa hanya melakukan level tindak pidana yang paling rendah, maksudnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlalu berbahaya misalnya pembunuhan, narkoba dan lain sebagainya.¹⁷⁸

Pada tabel 8 dibawah ini menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bersyarat di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu :

¹⁷⁸ Emanuel Ari Budiharjo, *lihat catatan kaki 175*

Tabel 8
Tindak pidana yang terdakwanya dijatuhi dengan pidana bersyarat
pada Pengadilan Negeri Cibinong
Pada tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Tindak Pidana	Jumlah kasus
1	Penggelapan	2 kasus
2	Penggelapan dengan pemberatan	1 kasus
3	Penganiayaan	8 kasus
4	Penadahan	2 kasus
5	Merusakkan barang	3 kasus
6	Penipuan	1 kasus
7	Kejahatan terhadap kedudukan warga	1 kasus
8	Pemaksaan dengan kekerasan	2 kasus
9	Penghinaan	1 kasus
10	Kekerasan dalam rumah tangga	3 kasus
11	Kejahatan terhadap perlindungan anak	1 kasus
12	Kejahatan terhadap jasa konstruksi	1 kasus
13	Menyebabkan orang mati karena salahnya	2 kasus
14	Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang	2 kasus
	Jumlah	30 kasus

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2010 – Juli 2011

Selanjutnya Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor mengatakan bahwa pengadilan adalah tempat mengadili bukan tempat menghukum, maksudnya yang dicari di pengadilan bukan hukuman tetapi lebih kepada keadilan, oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila ada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang tidak terlalu berat dimana kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, maka tidak pantas langsung di jebloskan di penjara, akan tetapi

ada cara lain untuk menghukum terdakwa dengan cara yang lebih adil yaitu dengan menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.¹⁷⁹

Pada tabel 9 menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bersyarat di Pengadilan Negeri Bogor, yaitu :

Tabel 9
Tindak pidana yang terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat
pada Pengadilan Negeri Bogor
Pada tahun 2010 sampai dengan Juli 2011

No	Tindak Pidana	Jumlah kasus
1	Penganiayaan	10 kasus
2	Penggelapan	3 kasus
3	Penggelapan dengan pemberatan	1 kasus
4	Penipuan	5 kasus
5	Penadahan	2 kasus
6	Kejahatan terhadap kesopanan	3 kasus
7	Permainan judi	1 kasus
8	Perkelahian satu lawan satu	1 kasus
9	Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang	1 kasus
10	Perzinahan	4 kasus
11	Merusakkan bangunan atau rumah	1 kasus
12	Kekerasan dalam rumah tangga	6 kasus
13	Kejahatan lalu lintas	1 kasus
14	Kejahatan terhadap perumahan dan pemukiman	1 kasus
	Jumlah	40 kasus

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan putusan pidana pada
Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2010 – Juli 2011

Pada tabel 7, tabel 8 dan tabel 9 terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijatuhi putusan pidana bersyarat, dari tiga tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa tindak pidana yang ancaman hukumannya

¹⁷⁹ Nusi, *lihat catatan kaki 176*

di atas satu tahun misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) ancaman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, begitu juga dengan kejahatan terhadap kesopanan (Pasal 281 KUHP) ancaman hukumannya sama dengan penganiayaan, dan juga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP) ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, penggelapan (Pasal 372 KUHP) ancaman hukumannya selama-lamanya empat tahun.

Walaupun memang ancaman tindak pidana yang dilakukan terdakwa ada yang ancamannya di atas satu tahun bahkan ada yang lima tahun, namun hal ini tidak mengahangi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa, karena dalam ketentuan Pasal 14 a disebutkan bahwa bukan ancaman hukuman penjara di bawah satu tahun yang dapat dijatuhi pidana penjara, namun hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa di bawah satu tahun, misalnya terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan penggelapan namun nilai yang digelapkan tidak terlalu besar, hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara di bawah satu tahun maka hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa walaupun ancaman hukuman tindak pidana penggelapan empat tahun.

Dijatuhi pidana bersyarat terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana di atas lebih ditujukan untuk menghindari efek buruk dari penjara, karena terdakwa melakukan tindak pidana yang tidak begitu berbahaya, sehingga dengan menjatuhkan pidana bersyarat ini maka efek buruk terdakwa yang akan belajar pada pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana yang berbahaya bisa di hindari.

Penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku sudah selayaknya dijatuhi pidana bersyarat karena perkembangan tujuan pemidanaan yang lebih melihat pembinaan lebih baik dari pada pembalasan. Selain itu, pidana bersyarat yang merupakan alternatif dari pidana penjara jangka pendek, sehingga terhadap terdakwa yang dihukum pidana penjara di bawah satu tahun penjara dapat dijatuhi pidana bersyarat.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh korban

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh adanya niat dari terdakwa, bisa saja tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa timbulnya dari korban, dengan kata lain terdakwa melakukan tindak pidana karena adanya peran korban sehingga timbulnya tindak pidana saat itu juga.

Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Bekasi mengatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan tindak pidana. Karena tidak semua tindak pidana itu datang dari niat si terdakwa, bisa saja tindak pidana terdakwa dilakukan karena kesalahan dari korban.¹⁸⁰

Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang memberikan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam putusan Nomor 16 /PID.B/2011/PN. BKS dalam perkara terdakwa RM.Yono Pratonggo Suryo Adhi bin RM Yono Harueno. Kasus posisinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar pukul 12.00 wib. Saksi Elisabeth Simatupang bersama adiknya saksi Yossie Simatupang telah datang menemui terdakwa di kantornya PT. Hatmohaji dan Kawan (PT. HAKA) di Ruko Sakura Regency lantai 2, jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dengan maksud untuk mengklasifikasinya atau menanyakan tentang penolakan permohonan ijin saksi untuk membangun polisi tidur atau marka kejut di depan rumah saksi Elisabeth diperumahan Sakura Regency.
- Setelah saksi Elisabeth bersama saksi Yossie bertemu diruang terdakwa, terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Elisabeth tentang masalah penolakan atas maksud Elisabeth membangun polisi tidur atau marka kejut tersebut, saksi Elisabeth tidak bisa menerima penolakan karena alasan estetika dan lain-lain dari terdakwa.

¹⁸⁰ Barita Lumban Gaol, *lihat catatan kaki 174*

- Kemudian terdakwa memukul meja sebanyak 2 (dua) kali karena saksi Elisabeth marah-marah, menunjuk-nunjuk muka terdakwa menggunakan gulungan kertas dan mengatakan terdakwa “tidak berpendidikan”, “kamu kecil “ dan sebagainya, sehingga adanya rasa emosi dalam diri terdakwa
- Kemudian terdakwa melakukan perbuatan mencengkram lengan dan memukul dagu saksi Elisabeth, sehingga menyebabkan saksi Elisabeth menderita luka memar kemerahan dan luka gores pada dagu sebelah kanan, luka cakaran pada lengan tangan sebelah kanan, sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 040.05/234.03073519/RM atas nama Elisabeth Simatupang.
- Menyatakan terdakwa RM, Yono Pratonggo Suryo Adhi bin Yono Hareuno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali jika dikemudian hari terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Dalam putusan di atas, hakim menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif disamping menimbulkan efek jera bagi si pelaku, maka mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori luka ringan dan perbuatan terdakwa tersebut antara lain terpicu oleh ucapan dan perbuatan saksi korban yang telah memancing emosi terdakwa, maka cukup beralasan hukum dan sesuai dengan rasa keadilan bila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana dengan masa percobaan tertentu.

Berdasarkan putusan yang menjatuhkan pidana bersyarat diatas jelas bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang telah direncanakan akan tetapi tindak pidana ini terjadi karena terdakwa terpancing emosi karena sikap saksi korban yang selalu menyudutkan dirinya dan selain itu luka yang diakibatkan oleh

perbuatan terdakwa tidak terlalu serius sehingga hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

3. Sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban

Adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Agustina Dyah Prasetyaningsih, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan bahwa biasanya putusan pidana bersyarat diberikan karena sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban, disini dilihat bahwa kalau korban sudah mau memaafkan atau berdamai dengan korban, maka terhadap terdakwa tidak pantas diganjar dengan pidana penjara tetapi hanya di ganjar dengan pidana bersyarat.¹⁸¹

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 235 /Pid.B/2010/PN.Cbn atas nama terdakwa Ulung Bin Sarmat. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 20.00 wib bertempat di Desa Sentul Babakan Madang Kab.Bogor terdakwa telah ditangkap polisi
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan penggelapan sebuah mobil Toyota Avanza No.Pol. F-1316-UH warna hitam metalik tahun 2006
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdawa menyewa mobil milik saksi Wahyudin melalui saksi Ade Ijun mobil tersebut di gadaikan kepada Hery Tanjung sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah)
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada biaya ganti rugi dan sudah saling memaafkan
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

¹⁸¹ Agustina Dyah Prasetyaningsih, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, wawancara, tanggal 30 November 2011

- Menyatakan terdakwa Ulung bin Sarmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali ada putusan lain sebelum habis masa percobaan berakhir 4 (empat) bulan.

Dari kasus di atas terlihat bahwa antara terdakwa sudah saling memaafkan bahkan antara terdakwa dan korban sudah ada ganti rugi, jadi mengingat hal tersebut maka putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk hukuman supaya terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sehubungan dengan itu, Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa dijadikan perdamaian antara terdakwa dengan dengan korban sebagai pertimbangan penjatuhan putusan pidana bersyarat, karena memang antara terdakwa dan korban sudah tidak ada masalah lagi mereka telah berdamai, jadi tidak mungkin hakim memutuskan hukuman yang berat terhadap terdakwa, sehingga dijatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa, yang berarti terdakwa masa percobaan dijalankan di luar lembaga.¹⁸²

Selanjutnya, Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, mengatakan bahwa pertimbangan adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban bukan menghapuskan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tapi pertimbangan tersebut hanya menjadi faktor-faktor yang meringankan pidana terhadap terdakwa, terdakwa disini tetap dipidana, tetapi pidana yang dijatuhkan bukan pidana penjara tetapi pidana bersyarat.¹⁸³

4. Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindak pidana.

Adakalanya terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dapat di pidana, biasanya hal ini terjadi pada kasus penadahan, terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya

¹⁸² Barita Lumban Gaol, *lihat catatan kaki 174*

¹⁸³ Nusi, *lihat catatan kaki 175*

merupakan hasil dari tindak pidana. Sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

Emanuel Ari Budiharjo, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan bahwa hakim sebelum memvonis terdakwa melihat juga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan fakta-fakta tersebut baru dapat menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Tidak jarang dalam fakta dipersidangan terdakwa tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁸⁴

Hal ini dapat dilihat pada Putusan nomor 129/Pid.B/2010/PN.Cbn, atas nama terdakwa Tatang Kurnia bin RS.Sukirman, adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 November 2009 saksi Sugiyono datang kerumah terdakwa menawari permen untuk dijualnya dengan alasan mengejar target dari PT. Harfa Indonesia yang memberikan diskon besar, tadinya terdakwa tidak tertarik, namun kemudian setelah ada pembicaraan terdakwa mau bersedia hanya menerima 400 kardus
- Bahwa karena terdakwa tidak mengerti bagaimana pemasarannya, kemudian mempercayakan kepada saksi Agus dan Djajang untuk memasarkannya dan rencananya akan dijual ke ibu Vino seharga Rp.19.000.000.-
- Bahwa terdakwa telah membayar permen berbagai merk 2000 dus tersebut kepada Sugiyono sebesar Rp. 50.000.000.- karena terancam dan tidak nyaman
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau permen tersebut dari hasil kejahatan/perampokan karena waktu itu ada surat-suratnya dari PT.Harfa Indonesia
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

¹⁸⁴ Emanuel Ari Budiharjo, *lihat catatan kaki 175*

- Menyatakan terdakwa tatang kurnia bin Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Menyatakan bahwa putusan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali ada putusan lain sebelum habis masa percobaan berakhir selama 7 (tujuh) bulan

Karena terdakwa tidak mengetahui bahwa kalau permen yang dibeli merupakan hasil dari tindak pidana/kejahatan dan juga terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya ini telah menjadi pertimbangan hakim, ditambah dengan mengaitkan tujuan pemidanaan yang bukan hanya semata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

5. Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan

Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan disini diartikan bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga, dimana terdakwa mempunyai tanggungjawab dan tanggungan terhadap anak dan istri. Biasanya disini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, mengatakan bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berisiko apabila menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang biasanya dilakukan oleh suami , hal ini disebabkan karena apabila memenjarakan terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, maka akan menimbulkan dampak siapa yang akan mengurus kehidupan keluarga tersebut apabila terdakwa dipenjara, belum lagi beban psikologis yang akan diterima oleh anak apabila orang tuanya di penjara.

Sehingga pidana bersyarat pantas untuk dijatuhkan, dimana terdakwa bisa melanjutkan kegiatan dan memenuhi tanggung jawab.¹⁸⁵

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 394/PID/B/2010/PN.BGR atas nama Agus Hery Yanto Alias Agus Bin Pawiro Inangun. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari selasa tanggal 21 September 2010, sekitar jam 18.30, dirumahnya di Jl. Batu Tulis No.69/23 Rt. 003/05 Kel. Batu Tulis Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yang bernama Ani Sumarni
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, terdakwa menonjok bagian muka saksi Ani Sumarni dan mengenai Kuping sebelah tangan dan terdakwa juga menendang saksi Ani Sumarni tersebut dan mengenai paha sebelah kiri secara berulang-ulang
- Bahwa, Benar akibat perbuatan tersebut, ada luka memar pada telinga sebelah kanan dan paha sebelah kiri istri saksi tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AZRA Nomor 089/VER/RM-RS.AZRA/IX/2010 tanggal 21 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jeffry Rustandi dengan hasil pemeriksaan atas korban Ani Sumarni sebagai berikut tampak memar dipaha kiri ukuran diameter empat centimeter bentuk berat dengan kesimpulan tampak memar disebabkan trauma benda tumpul dipaha kiri
- Bahwa, benar alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa kesal terhadap saksi Ani Sumarni yang perti tidak ijin dahulu kepada terdakwa selaku suaminya dan kepergian istrinya dari pagi menyebabkan saksi Ani Sumarni tidak sempat masak dan mengurus anak-anak.

¹⁸⁵ Nusi, *lihat catatan kaki 176*

- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Mengingat melanggar Pasal 44 ayat (1) ke-4 UURI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
- Menyatakan terdakwa Agus Heri Yanto alias Agus Bin Pawiro Inangun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik di lingkungan keluarga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Heri Yanto Alias Agus Bin Pawiro Inangun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan suatu tindak pidana.

Dalam kasus di atas penulis berpendapat kekerasan dalam rumah tangga memang sangat rentan terjadi dalam mengarungi behera rumah tangga, yang terjadi karena adanya kesalahpahaman saja seperti kasus di atas, yang disebabkan oleh emosi sesaat, seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menafkahi anak istrinya, maka putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup beralasan, karena dengan dijatuhi putusan pidana bersyarat maka terpidana masih bisa menafkahi anak dan istrinya, dimana hal ini tidak bisa dilakukan apabila terpidana mendekam di penjara.

6. Usia dan Kondisi Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat usia dan kondisi fisik terdakwa menjadi pertimbangan hakim, usia terdakwa dilihat karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut.

Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Bekasi mengatakan bahwa pertimbangan yang menyangkut usia dan kondisi fisik terdakwa ini dikarena

karena terdakwa bisa saja masih anak-anak dan juga orang tua yang lanjut usia, terhadap anak secara psikologis sangat merugikan apabila dijatuhkan pidana penjara karena efek negatif dari penjara, terhadap orang tua yang berusia lanjut lebih dikarenakan ke kondisi fisik terdakwa yang lebih sering sakitan-sakitan, alangkah baiknya dijatuhkan pidana bersyarat bila dibandingkan penjara.¹⁸⁶

Menurut Agustina Dyah Prasetyaningsih, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan bahwa usia terdakwa menjadi salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, apalagi terdakwa itu adalah seorang anak, maka penjatuhan pidana penjara harus dihindari terhadap anak.¹⁸⁷

Selanjutnya Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, mengatakan bahwa usia terdakwa yang sudah lanjut menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa hukuman yang diterimanya lebih baik dijalankan di luar lembaga dari pada di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁸⁸

Terhadap anak dapat dijatuhkan putusan pidana bersyarat karena hal ini diatur dalam Pasal 29 Dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa pidana bersyarat hanya untuk pidana penjara dan lamanya masa percobaan maksimum 3 (tiga) tahun (dengan tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran), sedangkan terhadap usia lanjut penjatuhan pidana bersyarat lebih melihat fisik dari orang tersebut yang rentan akan sakit-sakitan apabila di jebloskan ke dalam penjara.

7. Terdakwa Belum Pernah di Hukum

Menurut Agustina Dyah Prasetyaningsih, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong mengatakan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim terlebih dahulu melihat hal-hal yang meringankan terdakwa, hal ini menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, terhadap

¹⁸⁶ Barita Lumban Gaol, *lihat catatan kaki 174*

¹⁸⁷ Agustina Dyah Prasetyaningsih, *lihat catatan kaki 181*

¹⁸⁸ Nusi, *lihat catatan kaki 176*

terdakwa yang akan dijatuhi putusan pidana bersyarat, hal-hal yang meringankan yang paling pokok atau yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat yaitu bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, apabila sebelumnya terdakwa pernah di hukum maka putusan pidana bersyarat tidak dapat dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁸⁹

Sependapat dengan pernyataan di atas , bahwa tujuan dijatuhkan pidana bersyarat yaitu untuk menghindari pelaku tindak pidana yang baru sekali melakukan tindak pidana dengan pidana penjara, hal ini dilakukan supaya terpidana bersyarat dapat memperbaiki dirinya di masyarakat sehingga tidak perlu dimasukkan ke penjara, hal ini berbeda dengan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah di hukum atau dengan kata lain terdakwa telah mengulangi tindak pidana (residivis), karena seorang residivis dihukum lebih berat maka penjatuhan putusan pidana bersyarat ini tidak bisa diberikan.

8. Telah Adanya Pengembalian Kerugian

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak jarang adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, kerugian tersebut dirasakan oleh korban, apabila kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana telah dikembalikan baik itu sebagian maupun seluruhnya, ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

Menurut Nusi, Hakim pada Pengadilan Bogor menyebutkan bahwa dalam hal apabila terdakwa telah mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik itu seluruhnya atau sebagian terhadap korban, hal ini menjadi hal-hal yang meringankan di persidangan, memang hal ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tetap di hukum tetapi hukuman yang diterima terdakwa setimpal dengan apa yang telah ia lakukan, maka terhadap terdakwa pantas di

¹⁸⁹ Agustina Dyah Prasetyaningsih, *lihat catatan kaki 181*

ganjar dengan pidana bersyarat, karena apabila terhadap terdakwa yang telah mengembalikan kerugian ini tetap di vonis dengan pidana penjara maka ini sungguh dirasakan tidak adil, disini hakim lebih mempergunakan hati nurani dalam memberikan putusannya, bahwa antara terdakwa dengan korban sudah adanya kesepakatan untuk terdakwa mengembalikan kerugian terhadap korban, jadi untuk apa hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.¹⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengembalian kerugian merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, walaupun biasanya pengembalian kerugian terjadi dalam kasus perdata tidak tertutup kemungkinan hal ini bisa dilakukan dalam kasus pidana, apalagi dalam perkembangan hukum pidana yang menghendaki terhadap terdakwa hendaknya ditunjukkan kepada upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan pemidanaan yang ditunjukkan kepada upaya untuk perbaikan terdakwa di masa depan hal ini dapat dilakukan dengan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

B. Pelaksanaan Pengamatan, Pengawasan dan Pembimbingan Terhadap Terpidana Bersyarat

Dalam pelaksanaan pidana bersyarat, setelah seorang terdakwa dijatuhi putusan pidana bersyarat, maka adanya pengamatan, pengawasan dan juga pembimbingan yang harus dilakukan terhadap terpidana bersyarat tersebut. Dimana pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, pengawasan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

¹⁹⁰ Nusi, *lihat catatan kaki 176*

1. Pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat oleh hakim wasmat

Dalam pasal 276 KUHAP disebutkan bahwa dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah hakim menjatuhkan putusan bersyarat terhadap terpidana, maka tugas hakim tidak hanya sampai disitu saja, akan tetapi adanya suatu kewajiban dari hakim terhadap terpidana bersyarat yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.

Dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Memang apabila kita melihat Pasal 277 KUHAP hakim pengawas dan pengamat membantu Ketua terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Namun di Pasal 280 ayat (4) KUHAP disebutkan juga bahwa Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi ppidanaan bersyarat. Dengan adanya Pasal 280 ayat (4) KUHAP maka telah jelas bahwa hakim pengawas dan pengamat (wasmata) tidak hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan tetapi juga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim yang penulis lakukan di tiga Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya hakim pengawas dan pengamat (wasmata) ini tidak pernah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat.

Menurut Barita Lumban Gaol, Hakim pada Pengadilan Bekasi menyebutkan bahwa selama ini yang dipahami hanya hakim wasmat hanya dilakukan terhadap narapidana yang sudah ada putusan pidana penjara. Terhadap terpidana bersyarat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat ini tidak berjalan yaitu kurangnya pemantauan, sehingga dapat dikatakan terhadap terpidana bersyarat hakim wasmat tidak menjalankan tugasnya.¹⁹¹

Menurut Emanuel Ari Budiharjo, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong mengatakan bahwa hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terdakwa yang telah di vonis oleh hakim. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tugas jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dijalankan atau tidak. Hakim wasmat diwajibkan melakukan pengawasan dan pengamatan enam bulan sekali, biasanya dilapangan hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan dengan tiga bulan sekali, hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan ke Mahkamah Agung dan juga Jaksa Agung. Namun selama ini pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat hanya terhadap terpidana pidana penjara satu tahun ke atas hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pengawasannya ini dilakukan dengan pengujung rutin ke Lembaga Pemasyarakatan (LP), dengan ketentuan ini maka terhadap terpidana bersyarat tidak dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat.¹⁹²

Dari wawancara diatas ada beberapa hal yang menurut penulis keliru, yaitu seorang hakim hakim wasmat adalah hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, seharusnya hakim wasmat melapor ke Ketua Pengadilan bukannya langsung ke Mahkamah Agung ataupun Jaksa Agung. Kemudian dalam SEMA tentang pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat disebutkan bahwa hakim Wasmat juga melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat.

¹⁹¹ Barita Lumban Gaol, *lihat catatan kaki 174*

¹⁹² Emanuel Ari Budiharjo, *lihat catatan kaki 175*

Selanjutnya Nusi, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan dengan cara hakim melihat setelah terpidana tersebut dijatuhkan pidana bersyarat, apabila dalam menjalani pidana bersyarat tersebut terpidana melakukan tindak pidana yang lain maka terpidana tersebut akan dikenakan/dijatuhkan pidana dalam pidana pokoknya ditambah lagi dengan pidana bersyarat dengan putusan hakim. Jadi kesimpulannya pengawasannya dan pengamatan oleh hakim pengawaas sebatas apabila terpidana melakukan tindak pidana pada saat yang bersangkutan dalam status menjalani pidana bersyarat melakukan lagi tindak pidana lain, maka hal inilah hukuman yang diterima oleh siterpidana bersyarat, hukumannya diperberat yaitu pidana pokoknya ditambah lagi dengan pidana bersyaratnya.¹⁹³

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat tidak dilakukan, padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat disebutkan bahwa Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan kerja sama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan *reklasing* yang terdapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA (sekarang Balai Pemasarakatan), Direktorat Rehabilitas Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Dalam SEMA ini dianjurkan bahwa hakim wasmat dapat bekerja sama dengan pihak lain, dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat hakim wasmat dapat bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan, dimana di Balai Pemasarakatan ini adanya Pembimbingan terhadap terpidana bersyarat.

¹⁹³ Nusi, *lihat catatan kaki 176*

Tidak adanya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat sangat disayangkan, karena hakim tidak pernah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, karena selama ini pengawasan dan pengamatan hanya dilakukan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhi putusan pidana penjara, walaupun dalam KUHAP telah jelas disebutkan bahwa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat juga dilakukan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat oleh Jaksa

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas jaksa salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Aturan ini jelas menyebutkan bahwa jaksa juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.

Sehingga timbul pertanyaan besar bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana bersyarat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor ditemukan bahwa adanya perbedaan cara pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing jaksa terhadap pelaksanaan pidana bersyarat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan jaksa pada tiga Kejaksaan tersebut.

Menurut Dudi Mulya Kusumah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengatakan bahwa pengawasan terhadap terpidana bersyarat secara struktural kurang dilaksanakan, biasanya terhadap terpidana bersyarat setelah menerima putusan dari hakim, jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan mengatakan terhadap terpidana bersyarat bahwa jangan melakukan tindak pidana selama masa percobaan yang ditetapkan dalam putusan tersebut, apabila dalam masa percobaan terpidana bersyarat melakukan tindak pidana maka dia dapat dikenakan pidana penjara ditambah dengan tindak pidana yang baru dilakukan. Karena data yang

ada di kejaksaan lengkap mengenai identitas terpidana bersyarat, maka selama ini pengawasan dilakukan dengan cara komunikasi melalui alat komunikasi yaitu melalui hand phone, hal ini sudah dirasakan cukup sebagai pengawasan terhadap terpidana bersyarat.¹⁹⁴

Menurut Bertha Wahyuningsih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengatakan bahwa selama ini pengawasan terhadap terpidana bersyarat dilakukan dengan cara mengenakan wajib lapor terhadap terpidana bersyarat yang dilakukan satu bulan sekali.¹⁹⁵

Menurut Fahri Nur Mallo, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bogor mengatakan bahwa selama ini tetap ada pengawasan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat, pengawasannya dilakukan dengan cara adanya koordinasi baik itu dengan kepolisian untuk dilakukan pemantauan, selain itu juga kepala desa/lurah tempat domisili terpidana bersyarat. Dengan adanya koordinasi dengan pihak lain diharapkan supaya peluang terpidana bersyarat untuk melakukan tindak pidana lagi menjadi kecil, karena terpidana selalu merasa diawasi.¹⁹⁶

Sebagai mana telah disebutkan diatas salah satu tugas jaksa adalah melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat ini berbeda antara satu kejaksaan dengan kejaksaan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas mengenai bagaimana pengawasan ini dilakukan.

Pengawasannya biasanya dilakukan dengan melakukan komunikasi yang lancar antara jaksa dengan terpidana bersyarat, menerapkan sistem wajib lapor terhadap terpidana bersyarat dan ada juga yang melakukan koordinasi dengan pihak lain baik itu dengan pihak kepolisian maupun dengan kepala desa/lurah tempat dimana terpidana bersyarat berdomisili.

¹⁹⁴ Dudi Mulya Kusumah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, *wawancara*, tanggal 14 November 2011

¹⁹⁵ Bertha Wahyuningsih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2011

¹⁹⁶ Fahri Nur Mallo, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bogor, *wawancara*, tanggal 8 Desember 2011

Menurut Dudi Mulya Kusumah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana pengawasan ini dilakukan terhadap terpidana bersyarat ini menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan tersebut, tidak mungkin pengawasan tersebut diartikan bahwa jaksa harus mengawasi terpidana bersyarat selama 24 jam, hal itu tidak mungkin dilakukan karena bukan hanya itu saja tugas, banyak tugas-tugas lainnya yang harus dilakukan oleh jaksa.¹⁹⁷

Menurut Bertha Wahyuningsih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong, memang tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa terhadap terpidana bersyarat dikenakan wajib lapor ke kejaksaan, namun hal ini dilakukan lebih kepada kebijakan jaksa sendiri dalam upaya untuk melakukan pengawasan, dengan adanya wajib lapor ini setidaknya jaksa bisa mengetahui terpidana bersyarat itu sendiri walaupun hanya dilakukan sebulan sekali.¹⁹⁸

Menurut Fahri Nur Mallo, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bogor, tidak adanya ketentuan mengenai bagaimana pengawasan yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, jaksa dalam hal ini berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga dengan kepala desa/lurah tempat dimana terpidana berdomisili, dengan adanya koordinasi ini diharapkan pihak kepolisian dan kepala desa/lurah dapat memantau terpidana bersyarat.¹⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya aturan tertulis mengenai mekanisme pengawasan yang harus dilakukan terhadap terpidana bersyarat menjadi kendala tersendiri bagi jaksa dalam melakukan pengawasan, mengenai mengenakan wajib lapor terhadap terpidana bersyarat merupakan cara pengawasan yang didasarkan atas kebijakan Jaksa, namun hal ini ditakutkan apabila terpidana bersyarat tidak mau melakukan wajib lapor, selanjutnya karena keterbatasan personil dilapangan maka Jaksa melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak lain baik itu kelurahan / aparat desa maupun dengan pihak Kepolisian.

¹⁹⁷ Dudi Mulya Kusumah, *lihat catatan kaki 194*

¹⁹⁸ Bertha Wahyuningsih, *lihat catatan kaki 195*

¹⁹⁹ Fahri Nur Mallo, *lihat catatan kaki 196*

Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, jaksa juga berkewajiban untuk menyerahkan terpidana bersyarat, hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.

Menurut Dudi Mulya Kusumah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, selama ini memang tidak pernah menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan, karena pengawasan yang dilakukan selama ini dirasakan sudah cukup untuk membuat terpidana bersyarat tidak melanggar syarat umum yaitu tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁰⁰

Menurut penulis, pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi dengan hanya melakukan pengawasan melalui alat komunikasi sangat tidak cukup karena bisa saja terpidana bersyarat menggantikan nomornya handphonenya, sehingga apabila hal ini dilakukan maka hubungan komunikasi antara jaksa dengan terpidana bersyarat terputus, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak adalagi pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat.

Menurut Bertha Wahyuningsih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong, tidak adanya penyerahan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga selama ini jaksa tidak tahu bahwa ada ketentuan yang mewajibkan jaksa untuk menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan.²⁰¹

²⁰⁰ Dudi Mulya Kusumah, *lihat catatan kaki 194*

²⁰¹ Bertha Wahyuningsih, *lihat catatan kaki 195*

Pernyataan di atas sangat penulis sesalkan karena selaku aparat penegak hukum sudah sepatutnya seorang jaksa mengetahui aturan hukum, apalagi aturan hukum tersebut berupa Peraturan Pemerintah yang telah lama berlaku dari tahun 1999, apalagi dalam Peraturan Pemerintah adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh jaksa yaitu menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan.

Menurut Fahri Nur Mallo, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bogor, mengatakan bahwa selama ini tidak pernah menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan, karena menganggap terhadap terpidana bersyarat dilakukan pembinaan di luar lembaga bukan di suatu lembaga, berarti apabila menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan berarti terpidana bersyarat bukan di bina lagi di luar lembaga.²⁰²

Pernyataan yang dilontarkan oleh Jaksa di atas sangat keliru, karena Jaksa tersebut menganggap bahwa Balai Pemasyarakatan yang merupakan suatu lembaga maka apabila terpidana bersyarat diserahkan ke Balai Pemasyarakatan dianggap terpidana bersyarat telah dimasukkan kedalam suatu lembaga, maksudnya pembinaan luar lembaga menurut penulis bukannya tempatnya suatu lembaga atau bukan, akan tetapi pembimbingan yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat, karena hal ini berbeda dengan pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana di dalam lembaga penjara.

Sebenarnya walaupun jaksa tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap terpidana bersyarat, jaksa dapat menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan untuk di bimbing menjadi manusia yang lebih baik. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh jaksa. Karena tidak adanya pemahaman bahwa begitu pentingnya dilakukan bimbingan terhadap terpidana bersyarat.

²⁰² Fahri Nur Mallo, *lihat catatan kaki 196*

3. Pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan

Perubahan Nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan²⁰³. Di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa terhadap terpidana bersyarat dilakukan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yaitu :

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana Bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan putusan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sejalan dengan ketentuan di atas, dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan juga bahwa klien yang dibimbing BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat

²⁰³ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan putusan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak Negara yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dengan adanya ketentuan baik itu dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa sudah jelas bahwa terhadap terpidana bersyarat dilakukan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS itu sendiri.

Pembimbingan yang dimaksud yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.²⁰⁴ Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dimana pembimbingan itu dititik beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.²⁰⁵

Walaupun dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

²⁰⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁰⁵ Ibid Pasal 32 ayat (1) dan (2)

Pemasyarakatan disebutkan bahwa jaksa wajib menyerahkan terpidana bersyarat kepada BAPAS yang dilakukan dengan pembuatan berita acara. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa tidak pernah menyerahkan terpidana bersyarat ke BAPAS, sehingga menyebabkan pembimbingan yang harus dilakukan terhadap terpidana bersyarat yang merupakan salah satu klien bimbingan tidak pernah dilakukan. Selama ini Balai Pemasyarakatan hanya melakukan bimbingan klien dewasa terhadap pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi.

Mengenai tidak adanya pembimbingan oleh BAPAS terhadap terpidana bersyarat dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini ;

Tabel 10
Jumlah Bimbingan Klien Dewasa pada BAPAS Kelas II A Bogor tahun 2010 sampai dengan Oktober 2011

No	Klien Bimbingan	Tahun	
		2010	2011
1	Pidana Bersyarat	-	-
2	Pembebasan Bersyarat	2166 orang	682 orang
3	Cuti Menjelang Bebas	1 orang	14 orang
4	Cuti Bersyarat	86 orang	451 orang
5	Asimilasi	-	3 orang
	Jumlah	2253 orang	1150 orang

Sumber Data : Disusun kembali berdasarkan Jumlah Bimbingan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Bogor Tahun 2010 – Oktober 2011

Menurut Ema Puspita, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Bogor bahwa tidak adanya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat bukan karena tidak mau melakukan pembimbingan namun memang tidak adanya penyerahan dari pihak kejaksaan kepada Balai pemasyarakatan. Padahal pihak Balai Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan mengenai penyerahan terpidana bersyarat, namun hal ini tidak ada hasilnya.²⁰⁶

²⁰⁶ Ema Puspita, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa pada Balai Pemasyarakatan Bogor, wawancara, tanggal 7 Desember 2011

Menurut Mulyani, Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bogor, pembimbingan terakhir terhadap terpidana bersyarat dilakukan pada tahun 90-an setelah itu sangat jarang Balai pemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat, sekarang yang banyak di bimbing yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi.²⁰⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak pernah Jaksa menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan sehingga menyebabkan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan tidak melakukan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat.

C. Model Pelaksanaan yang Ideal untuk diterapkan Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masalah pidana penjara jangka pendek menjadi permasalahan yang universal dan menjadi perhatian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni adanya rekomendasi kongres ke II PBB, mengenai *The prevention of crime and the treatment offenders* tahun 1960 menyatakan bahwa²⁰⁸:

- a. Kongres mengakui pidana penjara pendek (singkat) berbahaya bagi pelanggar, karena dapat terkontaminasi, tetapi dalam hal tertentu masih diperlukan bila dilihat dari segi keadilan.
- b. Praktek secara menyeluruh penjara jangka pendek, hanya dapat mengurangi jumlah penggunaannya.
- c. Pengurangan berangsur-angsur dengan penggunaan berbentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan, denda, tindakan-tindakan lainnya yang mengandung kemerdekaan).

²⁰⁷ Mulyani, Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bogor, wawancara, tanggal 2 Desember 2011

²⁰⁸ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stesel Pidana Indonesia*, Loc.cit

- d. Dalam hal pidana penjara tidak dapat di hindari, maka pelaksanaannya harus terpisah dari penjatuan penjara jangka panjang dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.

Untuk menghindari pengaruh buruk kehidupan penjara, lalu muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan, yang diperkirakan dapat melayani kebutuhan pembinaan terpidana. artinya pidana tidak harus di jalani di dalam tembok penjara, asalkan nantinya dapat mengembalikan si terpidana ke dalam masyarakatnya. Oleh karena itu kemudian dikembangkan berbagai jenis pidana alternatif yang sifatnya non-lembaga (*non-costudional*).²⁰⁹

Ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memahami masalah pidana alternatif, pendekatan yang pertama, melihat pidana alternatif sebagai pidana yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan. menurut pendekatan yang banyak di anut ini, suatu sanksi pidana hanya dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan yang dianggap tidak efektif. Pendekatan lain, yang bersifat radikal mengartikan pidana alternatif sebagai yang dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak mungkin dapat di capai dengan pidana kemerdekaan. tujuan alternatif yang ingin dicapai menurut pendekatan ini adalah mengganti pidana kemerdekaan dengan sistem yang sifatnya *non-punitive*.²¹⁰

Berdasarkan pendekatan di atas, Muladi menyatakan bahwa ada dua fungsi hukum pidana yang tidak mungkin di atasi dengan alternatif pidana kemerdekaan yaitu fungsi perlindungan dan pengamanan masyarakat. Sanksi alternatif hanya cocok untuk fungsi reformasi, reduksi dan rehabilitasi serta resosialisasi, karena memang ditujukan untuk menggantikan pidana kemerdekaan jangka pendek. Dengan demikian pada masa mendatang keberadaan pidana kemerdekaan tetap merupakan pendukung sistem peradilan pidana.²¹¹

²⁰⁹ Surastini Fitriasih, *Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 1997 hal. 5

²¹⁰ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Op.cit hal 24

²¹¹ *Ibid*

Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 satu tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Sehingga disini menarik untuk melihat jenis atau model yang di ideal yang bisa diterapkan supaya pelaksanaan putusan pidana bersyarat sesuai dengan yang diharapkan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan yang ideal dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dimulai dari hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa , pengawasan dan pengamatan oleh Hakim wasmat , pengawasan oleh Jaksa dan juga pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, hakim dibatasi dengan ketentuan dalam 14 a KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara terkait dengan perkara candu. Batasan ini masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran bahwa dapat dipakainya pidana bersyarat adalah pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.²¹²

Dalam Rancangan KUHP 2008 pidana bersyarat telah berubah menjadi pidana pengawasan, pidana bersyarat hanya merupakan pidana alternatif

²¹² Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hal. 44

perampasan kemerdekaan sedangkan pidana pengawasan merupakan pidana pokok, hal ini dapat dilihat pada pasal 65 R KUHP 2008 sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok terdiri atas :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Selain itu pidana bersyarat dijatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun juga terhadap pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, dan juga dalam hal menyangkut pidana denda, dalam Pasal 77 Rancangan KUHP tahun 2008, yang berbunyi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih sedikitnya putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim, disebabkan pidana bersyarat hanya merupakan alternatif pelaksanaan pidana penjara, sehingga hakim masih sering menjatuhkan pidana penjara yang merupakan pidana pokok terhadap terdakwa yang di hukum di bawah satu tahun.

Sebenarnya walaupun pidana bersyarat merupakan alternatif pelaksanaan pidana penjara, tapi bila dilihat dari tujuan pemidanaan untuk memperbaiki dan mendidik terdakwa maka putusan pidana bersyarat bisa lebih banyak dijatuhkan daripada pidana penjara yang dihukum di bawah satu tahun, karena dalam pidana penjara jangka pendek sangat banyak efek negatifnya terhadap terdakwa.

Dengan adanya perubahan dalam KUHP yang telah merubah pidana bersyarat menjelma menjadi pidana pengawasan, dimana pidana pengawasan dimasukkan ke dalam pidana pokok dan juga dalam pidana pengawasan di jatuhkan terhadap terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun, maka bisa diharapkan pidana pengawasan akan lebih banyak dijatuhkan dari pada pidana penjara.

Ketentuan dalam KUHP tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, sehingga antara hakim satu dengan hakim lainnya berbeda-beda, dari hasil penelitian yang dilakukan di PN Bekasi, PN Cibinong dan PN Bogor, penilaian yang dilakukan hakim didasarkan pada kebijakan hakim, sifat humanisme hakim dan juga pada hati nurani hakim itu sendiri.

Mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, Muladi mengatakan bahwa selain syarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 a KUHP, ada syarat tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain²¹³ :

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku
- b. Terdakwa masih sangat muda (12 – 18 tahun)
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya
- g. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya

²¹³ Muladi, Op.Cit. hal 198-200

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan bahwa pelaku tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional.
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan
- o. Terdakwa sudah sangat tua
- p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa
- q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Dalam Rancangan KUHP 2008 telah adanya pedoman pemidanaan yang bisa membantu hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan yaitu sebagai mana terdapat dalam Pasal 55 yang berbunyi :

- (1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keaaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut penulis walaupun R KUHP belum di sahkan menjadi Undang-Undang, disini hakim dapat melihat pedoman dalam menjatuhkan pidana termasuk terhadap penjatuhan pidana bersyarat, dalam hal penjatuhan putusan pidana bersyarat adanya ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan menjadi model yang ideal sehingga penjatuhan pidana penjara jangka pendek bisa dikurangi.

Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat adanya yang dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus, namun dari hasil penelitian ditemukan bahwa hakim baik pada PN Bekasi, PN Cibinong dan PN Bogor tidak pernah menyantumkan syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat, padahal ini dapat dikenakan asalkan tidak melanggar kemerdekaan beragama dan politik.

Dalam 14 c KUHP juga disebutkan bahwa hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Dimana syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Hal ini berbeda dengan pidana bersyarat di Belanda dimana mengenai syarat khusus ini diatur Pasal 14 c : 2 yang berbunyi²¹⁴ :

- (1) Membayar kompensai (seluruh/sebagian) dari kerusakan/kerugian yang ditimbulkan
- (2) Penempatan pada lembaga perawatan, dimana waktunya tidak melebihi masa percobaan

²¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal 66

- (3) Menyetor sejumlah uang jaminan (tidak melebihi dari perbedaan antara maksimum denda yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan)
- (4) Menyetor sejumlah uang (yang ditetapkan hakim) ke “dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan” (*the criminal injuries compensation fund*) ayau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlahnya tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan
- (5) Syarat-syarat khusus lainnya.

Mengenai syarat khusus dalam pidana bersyarat juga diatur dalam KUHPnya Denmark yaitu di Pasal 57 PC (*Penal Code*) menyebutkan 8 kondisi/syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh pengadilan yaitu²¹⁵ :

- a. Terpidana harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggalnya, pekerjaannya, pendidikannya, penggunaan waktu luangnya atau pergaulannya dengan orang-orang tertentu
- b. Terpidana diserahkan kepada suatu lembaga untuk waktu yang ditentukan dalam putusan, yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun
- c. Terpidana harus berhati-hati menyalah gunakan alkohol dan obat-obatan
- d. Ia diserahkan pada tempat perawatan untuk orang-orang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan, apabila perlu di rumah sakit
- e. Ia diserahkan pada perawatan kejiwaan, apabila perlu di rumah sakit
- f. Ia harus menuruti instruksi-instruksi dari pejabat pengawas (*probation Service*) mengenai pengeluaran dari penghasilan/modal
- g. Ia harus membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya
- h. Ia harus mengikuti instruksi/petunjuk dari pejabat kesejahteraan Anak (*Children's Welfare Authorities*) dan memenuhi tiap syarat yang ditetapkan oleh pejabat itu.

²¹⁵ *Ibid*, hal. 69

Melihat KUHP Belanda dan KUHPnya Denmark, syarat khusus dalam pidana bersyarat di atur secara rinci hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP kita, Menurut penulis walaupun syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam Pasal 14 c KUHP tidak serinci apa yang tercantum dalam KUHPnya Belanda dan Denmark, seharusnya syarat khusus ini juga dicantumkan oleh hakim dalam putusan pidana bersyarat, selama ini hakim hanya mencantumkan syarat umum, sehingga seolah-olah terpidana bersyarat menerima putusan bebas, apalagi ditambah tidak adanya pengawasan yang efektif. Maka disini dapat dikenakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana bersyarat, sehingga dalam menjalani masa percobaan terpidana bersyarat mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat khusus yang tercantum dalam putusan pidana bersyarat tersebut.

Di dalam Rancangan KUHP , dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat²¹⁶ :

- a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana
- b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan
- c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama berpolitik.

Dari ketentuan di atas, dalam pidana pengawasan juga adanya syarat-syarat yang dapat ditetapkan , sebelumnya syarat-syarat ini juga di atur dalam Pasal 14 c KUHP, dalam Pasal 14 c KUHP dibedakan antara syarat umum yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus yaitu terpidana dapat mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, juga terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, itu semua diberikan tanpa mengurangi kemerdekaan beragama berpolitik. Sedangkan dalam R KUHP syarat-syarat ini disatukan sehingga tidak dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus.

²¹⁶ Lihat Pasal 78 ayat (3) R KUHP 2008

Diharapkan dalam pidana pengawasan syarat-syarat ini bisa ditetapkan dan dijalankan dengan baik oleh terdakwa.

Setelah Pengadilan menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa, dengan ketentuan terpidana bersyarat mematuhi syarat umum yang telah diberikan, maka pengadilan melalui hakim wasmat melakukan pengamatan dan pengawasan yang sungguh, peranan hakim wasmat disini sangat diperlukan untuk melihat apakah penjatuhan putusan pidana bersyarat berjalan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim wasmat pada PN Bekasi, PN Bogor dan PN Cibinong tidak pernah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat karena selama ini hakim wasmat hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang di hukum penjara saja.

Idealnya hakim wasmat bekerja seperti apa yang ditentukan dalam KUHAP yaitu melakukan pengamatan dan pengawasan dengan sungguh terhadap terpidana bersyarat, hal ini mengingat apakah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa berjalan atau tidak. Kalau memang tidak bisa melakukan pengamatan dan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap putusan pidana bersyarat, hakim wasmat ini bisa melakukan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam SEMA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.

Dalam R KUHP 2008 hakim wasmat yang disebut dengan hakim pengawas mempunyai peranan penting, karena hakim pengawas dapat memperpanjang pengawasan apabila terpidana melanggar hukum dan juga memperpendek masa pengawasannya apabila terpidana menunjukkan kelakuan baik, penetapan ini atas usulan Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatn Departemen Hukum dan HAM, hakim pengawas dapat mengubah jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.²¹⁷

²¹⁷ Lihat Pasal 78 ayat (5), ayat (6) dan (7) Rancangan KUHP 2008

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana bersyarat memang merupakan salah satu tugas dari jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan, namun hal ini tidak efektif dilaksanakan. Menurut penulis, selain tidak adanya aturan tertulis yang mengatur mengenai pengawasan terhadap terpidana bersyarat, tidak adanya syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat merupakan penyebab kenapa pengawasan ini tidak efektif, karena apabila dengan syarat umum saja tidak mungkin jaksa mengawasi terpidana setiap hari agar tidak melakukan tindak pidana, maksud penulis dengan adanya syarat khusus jaksa dapat mengawasi apakah syarat khusus tersebut sudah dijalani atau belum. Syarat khusus ini tergantung hakim asal tidak melanggar kebebasan beragama dan berpolitik si terpidana bersyarat, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh hakim.

Karena syarat khusus ini tidak pernah diberikan hakim dan juga tidak mungkin jaksa melakukan pengawasan setiap hari agar terpidana tidak mengulanginya tindak pidana maka seharusnya Jaksa memberitahukan putusan pidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk dilakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat oleh BAPAS, namun lagi-lagi hal ini tidak pernah dilakukan.

Mengenai penyerahan terpidana bersyarat dari ke Balai Pemasyarakatan ada beberapa aturan yang mengatur tentang hal tersebut, sebelumnya sudah ada Surat Jaksa Agung Muda bidang Operasi Nomor B-22/O/E/2/1982 tertanggal 17 Februari 1982 tentang pengiriman putusan bersyarat, yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang berada di bawah Direktorat Jenderal pembinaan luar lembaga pemasyarakatan Departemen Kehakiman maka pengawasan terhadap terpidana bersyarat yang dahulu dilakukan oleh badan reklasering, sekarang dilakukan oleh BAPAS.
- b. Sebagai hasil pembicaraan antara Direktorat Penyelesaian Kejaksaan Agung dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan disepakati bahwa untuk melaksanakan pengawasan

terhadap putusan pidana bersyarat kejaksaan memberitahukan putusan tersebut kepada BAPAS di daerah

- c. Kejaksaan-Kejaksaan Negeri yang ada BAPAS-nya mengirim satu lembar surat pemberitahuan pidana bersyarat kepada penyidik/camat dan BAPAS setempat
- d. Kejaksaan-Kejaksaan Negeri yang belum ada BAPAS-nya mengirimkan langsung surat pemberitahuan pidana bersyarat kepada kepala sub Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

Selanjutnya dalam Formulir P-51 sebagai pemberitahuan pidana bersyarat, adanya tembusan yang ditujukan kepada Jaksa Agung (Jam Pidum), Kajati, Penyidik, Kepala BISP (Sekarang BAPAS) dan Kepada desa/lurah. Namun formulir ini tidak pernah sampai ke Balai Pemasyarakatan. Dengan kata lain selama ini tidak pernah dilakukan pemberitahuan putusan bersyarat dari Kejaksaan ke Balai Pemasyarakatan.

Adanya pemberitahuan ini maka BAPAS dapat mengetahui putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan dari Pengadilan, sehingga terhadap terpidana bersyarat harus dilakukan pembimbingan oleh BAPAS, dari hasil penelitian dari tahun 2010 sampai dengan oktober 2011 BAPAS tidak mengetahui adanya putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Padahal dalam ketentuan bahwa dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat maka jaksa wajib menyerahkan terpidana yang bersangkutan ke BAPAS. Penyerahan tersebut dilakukan dengan pembuatan berita acara, tembusan berita acara disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.²¹⁸

Dari penjelasan di atas, apabila pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini dilakukan sesuai apa yang ada ditentukan maka akan adanya kesinambungan antara Hakim, Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, karena setelah adanya putusan pidana bersyarat dari Hakim, Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan menyerahkan terpidana bersyarat ke BAPAS, BAPAS selaku tempat

²¹⁸ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

pembimbingan memberitahukan ke Hakim Pengawas dan Pengamat, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat dapat melihat bahwa putusan pengadilan telah dijalankan. Dengan kata lain adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan Pidana bersyarat.

Dalam Rancangan KUHP 2008 dalam Pasal 78 ayat (4) disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, memang dalam hal pengawasan terhadap terpidana bersyarat yang dikemudian menjadi pidana pengawasan, Balai Pemasyarakatan yang memegang peranan untuk dapat membimbing terpidana bersyarat.

Bimbingan Klien Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS, maka kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, kegiatan pembimbingan ini lebih diarahkan kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.²¹⁹ pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.²²⁰

Dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan :

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :
 - a. Tahap awal
 - b. Tahap lanjutan dan
 - c. Tahap akhir
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan data dari Pembimbing Kemasyarakatan
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan

²¹⁹ Lihat, Pasal 31 *Ibid*

²²⁰ Lihat, Pasal 32 *Ibid*

- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa terhadap terpidana bersyarat yang merupakan klien yang di bimbing oleh BAPAS, adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, jadi memang di BAPAS inilah tempat yang sesungguhnya bagi terpidana bersyarat, tidak yang terjadi selama ini dimana terpidana bersyarat seakan-akan bebas, karena dalam Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa terhadap terpidana bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan BAPAS, tujuannya yaitu terpidana bersyarat dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.

Dalam Pasal 41 PP Nomor 31 tahun 1999 disebutkan juga bahwa klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisi pidana apabila ;

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana
- b. Menimbulkan keresahan dari masyarakat
- c. Tidak mentaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat-syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat
- d. Tidak mengikuti atau mematuhi program bimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
- e. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Dalam penjelasan Pasal 41 disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan c setelah ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan Jaksa yang menyatakan agar terpidana bersyarat tersebut menjalani pidana di LAPAS.

Namun dalam kenyataannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat yang diharapkan akan sulit untuk dijalankan oleh BAPAS karena pembimbingan ini dilakukan di luar lembaga, tidak sama dengan nara pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal di atas, Edi Rustandi, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bogor mengatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana yang mendekam di penjara akan sangat berbeda dengan pembimbingan di luar lembaga. Kalau dipenjara narapidana akan mudah untuk dikumpulkan, hal ini berbeda saat mengumpulkan terpidana yang berada diluar lembaga untuk dilakukannya bimbingan.²²¹

Selain itu, dari tiga Pengadilan yang penulis jadikan tempat penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor hanya memiliki satu Balai Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, dengan kata lain wilayah kerja dari BAPAS Bogor ini sangat luas. Seharusnya BAPAS itu idealnya dimiliki tiap kabupaten/kota, Seperti disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kota madya.

²²¹ Edi Rustandi, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bogor, *wawancara*, tanggal 2 Desember 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitaian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, PN Cibinong dan PN Bogor, selain melihat ketentuan Pasal 14 a KUHP, Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain dalam menjatuhkan putusan hakim yang didasarkan pada kebijakan hakim, sifat humanism hakim dan juga hati nurani hakim, pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa melakukan tindak pidana ringan,
 - b. Adanya perdamaian antara terdakwa dan korban,
 - c. Usia dan kondisi fisik terdakwa,
 - d. Adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban,
 - e. Terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana,
 - f. Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan
 - g. Telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.
2. Pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat, sebagai berikut :
 - a. Pengamatan dan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap terpidana bersyarat tidak pernah dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (wasmat) hal ini disebabkan karena selama ini hakim wasmat hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan hakim yang di vonis pidana penjara di atas satu tahun saja.
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana bersyarat selama ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi melalui hand phone dengan terpidana bersyarat, mengenakan wajib lapor terhadap

terpidana bersyarat dan juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepada desa/lurah untuk mengawasi terpidana bersyarat.

- c. Pembimbingan yang dilakukan oleh terhadap terpidana bersyarat tidak pernah dilakukan oleh Balai Pemasarakatan, hal ini dikarenakan jaksa tidak pernah menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasarakatan.
3. Model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, yaitu setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terpidana, hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan dan Jaksa selaku eksekutor selain melakukan pengawasan terhadap terpidana juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasarakatan melalui berita acara penyerahan untuk dilakukan pembimbingan, dimana berita acara penyerahan tersebut diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melihat dari tujuan penjatuhan putusan pidana bersyarat untuk mencegah efek negatif dan stigma dari pidana penjara, disarankan kepada hakim untuk lebih banyak menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan pidana penjara terhadap terpidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun.
2. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat selain hakim menetapkan syarat umum, hakim juga disarankan untuk menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, dimana syarat khusus itu harus dipenuhi oleh terpidana bersyarat dalam masa percobaan, sehingga pelaksanaan putusan pidana bersyarat tidak dapat disamakan dengan putusan bebas.

3. Di sarankan adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana pengamatan dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga aturan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat, sehingga pengawasan dan pengamatan ini betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
4. Terhadap Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan disarankan untuk menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena terhadap terpidana bersyarat bukan hanya dilakukan pengawasan saja akan tetapi adanya pembimbingan yang wajib diikuti oleh terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan, supaya terpidana bersyarat dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2005
- _____, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stesel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009
- Bartollas, Clemens, *Correcial Treatment, Theory and Practice*, New Jersey : Prentice-Hall, 1985
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Dimiyati, Khudzaifah ,J. Djohansjah dan Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010,
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Karten ,E.Y, dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* , Jakarta : Storia Grafika, 2002
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penetensir Indonesia*, Bandung : Amico, 1994
- _____, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010,
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : PT. Alumni, 2008
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta : Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, 2007, hal. 11
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta : CV. Indhill CO, 2007
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusamedia, 2011
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007 Jakarta :
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Press, 1992
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* , Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Soesilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politea, 1991
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Bandung : PT penerbitan Universitas, 1960
- _____, *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I*, Bandung : Bina Cipta, 1997
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang- Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 73 tahun 1958, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

_____, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

_____, *Undang-Undang Tentang pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

_____, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU Nomor 3 Tahun 1997 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

_____, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

_____, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009 ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*.

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat*

_____, Surat Jaksa Agung Muda bidang Operasi Nomor B-22/O/E/2/1982 tertanggal 17 Februari 1982 tentang *pengiriman putusan bersyarat*,

C. Karya Ilmiah / Jurnal / Lokakarya / Laporan Penelitian

- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Komisi Yudisial, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011
- Surastini, Fitriasih, Surastini, *Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 1997
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan* dalam Lokakarya *Masalah Pembaharuan Kodifikasi hukum Pidana Nasional*, Buku I, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1984
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No.3 Juli-September 2006